



P U T U S A N

Nomor : 06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang,
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi
pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana
tertera dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **WAGIRAN MARTONO**
Tempat Lahir : Jepara
Umur/Tgl Lahir : 59 tahun / 23 Desember 1953
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT 002/RW 003 Dukuh Jetis, Desa Mulyoharjo, Kecamatan
Jepara, Kabupaten Jepara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber
Daya Mineral Kabupaten Jepara.
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2013 sampai
dengan 25 Mei 2013 ; -----
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 26
Mei 2013 sampai dengan 24 Juni 2013; -----
4. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal
20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 ; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Semarang sejak
tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan 17 September 2013 ; -----
6. Penahanan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang,
sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan 17 Oktober 2013; --
7. Perpanjangan (II) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang,
sejak tanggal 18 Oktober 2013 sampai dengan 16 Nopember 2013; -

Hal 1 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 ; -----
9. Perpanjangan penahanan I Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2014 ; -----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 September 2013, Nomor : 76/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDS-03/JEPARA/Ft1/06 /2013 tertanggal 17 Juli 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa WAGIRAN MARTONO selaku Ketua merangkap anggauta Panitia Pemeriksa Pengadaan Bahan/Material Pekerjaan Prasarana Fisik dan Pekerjaan Swakelola Kegiatan APBD Bidang Pengairan, Bidang Bina Marga dan Bidang ESDM Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Tahun 2009 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/1086/2009 tanggal 16 Juni 2009 Tentang Revisi Panitia Pemeriksa Pembangunan dan Pemeriksa Pengadaan Bahan/Material Pekerjaan Prasarana Fisik dan Swakelola di Lingkungan DPU dan ESDM Kabupaten Jepara APBD Tahun 2009, bersama-sama dengan ABDUR ROCHIM (Pengawas Lapangan Wilayah Selatan Tahun 2009 - 2010), HASAN MUSTOFA (Pengawas Lapangan Wilayah Tengah Tahun 2009-2010) dan SUKO SANTOSO (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK) yang masing-masing dilakukan

Hal 2 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan secara terpisah, dan EDY SUTOYO, ST. MT (Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom Tahun 2009 - 2010), antara bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 atau pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara / Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM Kab. Jepara Jl. Kartini No. 27 Kab. Jepara, setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tahun anggaran 2009 Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kab. Jepara yang pada saat itu masih bernama Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara terdapat pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar Di Kecamatan Se Kabupaten Jepara yang dibiayai dari APBD Kab. Jepara dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Bahwa pagu anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar Di Kecamatan Se-Kabupaten Jepara TA 2009 dalam APBD tahun 2009 sebesar *Rp. 10.145.000.000,- (sepuluh milyar seratus empat puluh lima juta rupiah)* .
- Bahwa dana APBD Tahun Anggaran 2009 tersebut digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara untuk Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar Di Kecamatan Se-Kabupaten Jepara sebanyak 56 paket pekerjaan dengan nilai sebesar *Rp. 9.356.473.100,- (sembilan milyar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah)* berdasarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Hal 3 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009 Nomor : 915/534/BL-SKPD/2009.

- Bahwa pengadaan paket-paket pekerjaan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar Di Kecamatan Se-Kabupaten Jepara tersebut dilakukan dengan metode pemilihan langsung dan penunjukan langsung yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
- (PPKom) Edy Sutoyo sebagai pemenang lelang dengan tidak melalui mekanisme yang benar sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu :

Nama Pekerjaan	Nilai Pekerjaan
CV. Sidodadi : 1. Pengadaan bahan/material wilayah Kec. Bangsri paket 17. 2. Pengadaan bahan/material Pasangan Talud Jl. Depan KUD Bucu dan Perbaikan Talud Jl. Sebagor – Cepogo Kec. Kembang	Rp. 76.504.000,- Rp. 60.182.000,-
CV. Purnama Jaya : 1. Pengadaan bahan/material wilayah Kec. Kembang.	Rp. 80.369.000,-
CV. Kurnia Jaya : 1. Pengadaan bahan material wilayah Kec. Bangsri Paket 18. 2. Pengadaan bahan / material pembuatan talud Jl. Bahu-Mindahan Kec. Batealit. 3. Pengadaan bahan / material perluasan jembatan Jl. Bahu-Mindahan Kec. Batealit.	Rp. 62.599.000,- Rp. 29.210.000,- Rp. 74.289.000,-
CV. Jujur Jaya Mandiri : 1. Pengadaan bahan/material pengecatan marka jalan paket 1. 2. Pengadaan bahan / material wilayah Kec. Nalumsari paket 14. 3. Pengadaan bahan / material untuk perbaikan gorong-gorong di Jl. Semat-Kedungmalang dan Jl. Sowon Lor - Karangrandu	Rp. 49.840.000,- Rp. 57.562.000,- Rp. 39.346.000,-
CV. Agung Putra : 1. Pekerjaan pengadaan bahan/material paket 1 Kec. Donorejo. 2. Pekerjaan pengadaan bahan/material wilayah Kec. Jepara paket 22.	Rp. 72.247.000,- Rp. 81.866.000,-
CV. Swakarsa Diva Sarana : 1. Pengadaan bahan pengaspalan halaman, Perbaikan dan pasang talud.	Rp. 79.606.000,-
CV. Karya Pratama : 1. Pemel. Prasarana fisik tersebar di Kecamatan se Kabupaten pengadaan bahan/material paket 6.	Rp. 88.848.000,-
CV. Gala Pitara : 1. Pengadaan bahan/material paket 2 Kec. Donorejo. 2. Pengadaan bahan / material paket 5 Kec. Tahunan. 3. Pengadaan bahan / material pembangunan talud, perbaikan jembatan dan cor beton di Jl. Damarwulan-Tempur Kec. Keling	Rp.69.489.000,- Rp.92.141.000,- Rp.53.680.000,-
J u m l a h	Rp.1.067.778.000,-

Hal 4 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB I huruf C angka 1 Penetapan metode pemilihan penyedia jasa dengan Metode pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sedangkan metode Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal antara lain : pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, menyatakan bahwa Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda pemilihan langsung meliputi :
 - a. pengumuman pemilihan langsung;
 - b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - c. pemasukan dokumen prakualifikasi
 - d. evaluasi dokumen prakualifikasi;
 - e. penetapan hasil prakualifikasi;
 - f. pemberitahuan hasil prakualifikasi;
 - g. masa sanggah prakualifikasi;
 - h. undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung;
 - i. penjelasan;
 - j. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
 - k. pemasukan penawaran;
 - l. pembukaan penawaran;
 - m. evaluasi penawaran;
 - n. penetapan pemenang;
 - o. pemberitahuan penetapan pemenang;
 - p. masa sanggah;
 - q. penunjukan pemenang;
 - r. penandatanganan kontrak.

Hal 5 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 20 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 prosedur pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode penunjukan langsung meliputi :

- a. undangan kepada peserta terpilih;
 - b. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
 - c. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan;
 - d. pemasukan penawaran;
 - e. evaluasi penawaran;
 - f. negosiasi baik teknis maupun biaya;
 - g. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;
 - h. penandatanganan kontrak.
- Bahwa pasal 17 ayat (4) Keppres No. 80 Tahun 2003 "...metoda pemilihan langsung yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet".
 - Bahwa pasal 17 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 "...penunjukkan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang / jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan".
 - Bahwa setelah para rekanan ditetapkan seolah-olah pemenang lelang kemudian PPKom (Edy Sutoyo) meminta para rekanan yaitu CV Sidodadi dengan direktornya Wati SE , CV Purnama Jaya dengan direktornya Wisnu Jawali, CV Kurnia Jaya dengan direktornya Haryanto, CV Jujur Jaya Mandiri dengan direktornya Teguh Warsiyati, CV Agung Putra dengan direktornya Nining Khoiriyah Wijayanti, CV Swakarsa Diva Sarana dengan direktornya

Hal 6 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lilik Kristyawan, CV Karya Pratama dengan direktornya Ali Maskuri dan CV Gala Pitara dengan direktornya Suyatman untuk menandatangani kontrak selaku Pihak Kedua dan PPKom Edy Sutoyo selaku Pihak Kesatu padahal hal tersebut bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 .

- Bahwa walaupun para rekanan tersebut telah ditetapkan seolah-olah sebagai pemenang lelang dan telah mendandatangani kontrak namun rekanan-rekanan tersebut bukan sebagai pelaksana pekerjaan , melainkan rekanan tersebut hanyalah dipakai namanya seakan-akan paket pekerjaan tersebut dikerjakan padahal kenyataannya pekerjaan tidak dikerjakan oleh para rekanan dan hanyalah untuk tujuan kelengkapan administrasi untuk pencairan pembayaran ;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Panitia Pemeriksa Pembangunan dan Pemeriksa Pengadaan bahan/material tahun 2009 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/1086/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Revisi Panitia Pemeriksa Pembangunan dan Pemeriksa Pengadaan Bahan/Material pekerjaan prasarana fisik dan swakelola di lingkungan DPU dan ESDM Kabupaten Jepara APBD Tahun 2009 mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a. Membuat rekomendasi tentang kebenaran hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai dasar-dasar pengajuan pembayaran termyn, berdasarkan pemeriksaan di lapangan ;
 - b. Memberikan saran kepada pemimpin kegiatan pada saat terjadinya hambatan pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim PPP bertanggungjawab kepada Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah ;
 - d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan .
 - e. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan.

Hal 7 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal tugas tersebut terdakwa melaksanakan menyimpang sesuai ketentuan

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SUKO SANTOSO (PPTK), HARTAYA, ST MM, RONJI, SE MM, ABDUR ROCHIM dan Hasan Mustofa antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan beserta lampiran berupa progres report 100%, disetujui oleh EDY SUTOYO, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran seolah-olah pekerjaan pemeliharaan fisik tersebar di Kecamatan se-Kab Jepara telah selesai dikerjakan 100 % oleh rekanan dan telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan.
- Bahwa dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh terdakwa bersama-sama dengan ABDUR ROCHIM, HASAN MUSTOFA, SUKO SANTOSO dan EDY SUTOYO, ST. MT dan Ir. Soegiarto, MT yang merupakan kelengkapan persyaratan pencairan pembayaran termyn kepada rekanan, yang selanjutnya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama.
- Setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan rekanan, selanjutnya pekerjaan-pekerjaan tersebut dimintakan pembayarannya ke DPPKAD Kab. Jepara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Jepara dengan dilampiri data dukung yang tidak benar seolah-olah dokumen/surat-surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan, yaitu berupa :
 - Surat Permohonan Pembayaran Termyn
 - Dokumen Kontrak/SPK
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan beserta lampiran progres report.
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama

Hal 8 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Fiskal
- Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan
- Slip Setoran Peserta Jamsostek
- SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)
- Kwitansi A2.
- Surat Kuasa Pemotongan Pajak (kalau ada).
- Surat Kuasa Pemotongan Jaminan 5% (kalau memang ada jaminan pemeliharannya).
- Bahwa administrasi pencairan termyn pekerjaan-pekerjaan tersebut semuanya yang menyiapkan adalah S. NUR HASAN WIDADA, S.PT Direktur CV. ARIA AMIDA(terdakwa dalam perkara lain) yang telah direkrut oleh EDY SUTOYO, ST.MT untuk membantu pembuatan administrasi pencairan termyn, sedangkan rekanan/Direktur CV hanya diminta membubuhkan tanda tangan dan stempel pada dokumen tersebut.
- Bahwa setelah administrasi pencairan termyn pekerjaan-pekerjaan dilengkapi dan ditandatangani, selanjutnya Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Jepara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dimana PPTK SUKO SANTOSO (terdakwa dalam berkas terpisah) ikut menanda tangani SPP tersebut, kemudian SPP dan SPM beserta kelengkapannya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Jepara disampaikan ke DPPKAD Kab. Jepara untuk pencairan pembayaran.
- Bahwa setelah permohonan pencairan termyn pekerjaan-pekerjaan tersebut diverifikasi dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-nya oleh DPPKAD Kab. Jepara selanjutnya SP2D tersebut dikirim ke BPD/Bank Jateng Cabang Jepara sebagai Kas Daerah untuk ditransfer ke rekening masing-masing CV yang tercantum dalam kontrak.

Hal 9 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sejumlah 56 paket pekerjaan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar Di Kecamatan Se Kabupaten Jepara tahun 2009 Yang oleh terdakwa dinyatakan telah selesai , sesuai Berita Acara Hasil pemeriksaan pekerjaan Tahun Anggaran 2009 pada Dinas PU dan ESDM Kabupaten Jepara dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nya oleh DPPKAD Kab. Jepara, kenyataan dilapangan terdapat 16(enambelas) paket pekerjaan tidak pernah dilaksanakan sama sekali oleh para rekanan sebagaimana dalam kontrak adalah :

Nama Pekerjaan, Nomor dan tgl. kontrak, Nomor dan tgl. SP2D, dan Uang yang dicairkan
CV. Sidodadi : <ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan bahan/material wilayah Kec. Bangsri paket 17, Nomor kontrak : 050/28/ Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 06999/LS dan 07000/LS tanggal 2 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 76.504.000,-.2. Pengadaan bahan/material Pasangan Talud Jl. Depan KUD Bucu dan Perbaikan Talud Jl. Sebagor – Cepogo Kec. Kembang, Nomor kontrak : 050/10/Kontrak/Pemel/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 06126/LS tanggal 9 Nopember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 60.182.000,-
CV. Purnama Jaya : <ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan bahan/material wilayah Kec. Kembang Paket 20, Nomor kontrak : 050/32/ Kontrak/Pemel/APBD/2009, Nomor SP2D pencairan : 07238/LS dan 07239/LS tanggal 14 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 80.369.000,-
CV. Kurnia Jaya : <ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan bahan material wilayah Kec. Bangsri Paket 18, Nomor kontrak : 050/30/ Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 07255/LS dan 07254/LS tanggal 14 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 62.599.000,-2. Pengadaan bahan/material pembuatan talud Jl. Bahu-Mindahan Kec. Batealit, Nomor kontrak : 050/11/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 05694/LS tanggal 26 Oktober 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 29.210.000,-3. Pengadaan bahan / material perluasan jembatan Jl. Bahu-Mindahan Kec. Batealit, Nomor kontrak : 050/06/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 05559/LS tanggal 19 Oktober 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 74.289.000,-
CV. Jujur Jaya Mandiri : <ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan bahan/material pengecatan marka jalan Paket 1, Nomor kontrak : 050/44/ Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 05536/LS tanggal 17 Oktober 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 49.840.000,-

Hal 10 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



- | |
|---|
| <p>2. Pengadaan bahan / material Wilayah Kec. Nalumsari Paket 14, Nomor kontrak : 050/26/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 06994/LS dan 06993/LS tanggal 2 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 57.562.000,-</p> <p>3. Pengadaan bahan / material untuk perbaikan gorong-gorong di Jl. Semat-Kedungmalang dan Jl. Sowan Lor – Karangrandu, Nomor kontrak : 050/12/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 05587/LS tanggal 20 Oktober 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 39.346.000,-</p> |
| <p>CV. Agung Putra :</p> <p>1. Pekerjaan pengadaan bahan/material Paket 1 Kec. Donorojo, Nomor kontrak : 050/13/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 07085/LS dan 07086/LS tanggal 7 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 72.247.000,-</p> <p>2. Pekerjaan pengadaan bahan/material wilayah Kec. Jepara Paket 22, Nomor kontrak : 050/34/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 06233/LS dan 06234/LS tanggal 12 Nopember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 81.866.000,-</p> |
| <p>CV. Swakarsa Diva Sarana :</p> <p>1. Pengadaan bahan pengaspalan halaman, Perbaikan dan pasang talud, Nomor kontrak : 050/05/Kontrak/Pemel/APBD/2009, Nomor SP2D pencairan : 05585/LS tanggal 20 Oktober 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 79.606.000,-</p> |
| <p>CV. Karya Pratama :</p> <p>1. Pemel. Prasarana fisik tersebar di Kecamatan se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan bahan/material Paket 6 Kec. Kedung, Nomor kontrak : 050/18/Kontrak/Pemel/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 07106/LS dan 07107/LS tanggal 8 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 88.848.000,-</p> |
| <p>CV. Gala Pitara :</p> <p>1. Pengadaan bahan/material Paket 2 Kec. Donorojo, Nomor kontrak : 050/14/Kontrak/ Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 07001/LS dan 07002/LS tanggal 2 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp.69.489.000,-</p> <p>2. Pengadaan bahan / material Paket 5 Kec. Tahunan, Nomor kontrak : 050/17/ Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 06995/LS dan 06996/LS tanggal 2 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp.92.141.000,-</p> <p>3. Pengadaan bahan / material pembangunan talud, perbaikan jembatan dan cor beton di Jl. Damarwulan-Tempur Kec. Keling, Nomor kontrak</p> <p>4. : 050/03/Kontrak/Pemel/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 05583/LS tanggal 20 Oktober 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp.53.680.000,-</p> |
- Dari 16 (enambelas) paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh 8 (delapan) rekanan dengan total nilai kontrak **Rp.1.067.778.000,-** terdakwa selaku Ketua merangkap anggauta panitia pemeriksa

Hal 11 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



pekerjaan telah menyatakan selesai 100 % dengan dibuatkannya Berita Acara hasil pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani oleh terdakwa dan 2 orang selaku anggota panitia, namun pada kenyataannya para rekanan tidak melaksanakan/ mengerjakan pekerjaan tersebut, begitu juga para rekanan tidak pernah menandatangani kontrak/dokumen pekerjaan, sehingga perbuatan terdakwa menguntungkan orang lain atau korporasi (para rekanan) yang tidak melakukan pekerjaan namun menerima pencairan dana yaitu CV. Sidodadi sebesar Rp. 136.686.000,- CV. Purnama Jaya sebesar Rp. 80.369.000,- CV. Kurnia Jaya sebesar Rp. 166.098.000,- CV. Jujur Jaya Mandiri sebesar Rp. 146.748.000,- CV. Agung Putra sebesar Rp. 154.113.000,- CV. Swakarsa Diva Sarana sebesar Rp. 79.606.000,- CV. Karya Pratama sebesar Rp.88.848.000,- CV. Gala Pitara sebesar Rp.215.310.000,- namun para rekanan tersebut setelah menerima pencairan dana proyek tersebut disampaikan oleh Sudjarwo, Nur Hasan Widada dan Haryanto atas permintaan PPKom Edy Sutoyo untuk menandatangani cek sejumlah angka yang tertera dalam kontrak, antara lain cek tersebut diserahkan kepada Nur Hasan Widada, Sudjarwo dan Haryanto.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah jo Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemda Kab. Jepara sebesar **Rp.1.067.778.000,-** (*satu milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) dikurangi (PPN Rp 97.070.723,- + PPh Rp 18.661.819,-) = Rp 1.067.778.000,- - Rp 115.732.542,- = Rp 952.045.458,- (*sembilan ratus lima puluh dua juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Hal 12 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa WAGIRAN MARTONO selaku Ketua merangkap anggota Panitia Pemeriksa Pengadaan Bahan/Material Pekerjaan Prasarana Fisik dan Pekerjaan Swakelola Kegiatan APBD Bidang Pengairan, Bidang Bina Marga dan Bidang ESDM Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Tahun 2009 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/1086/2009 tanggal 16 Juni 2009 Tentang Revisi Panitia Pemeriksa Pembangunan dan Pemeriksa Pengadaan Bahan/Material Pekerjaan Prasarana Fisik dan Swakelola di Lingkungan DPU dan ESDM Kabupaten Jepara APBD Tahun 2009, bersama-sama dengan ABDUR ROCHIM (Pengawas Lapangan Wilayah Selatan Tahun 2009-2010), HASAN MUSTOFA (Pengawas Lapangan Wilayah Tengah Tahun 2009-2010) dan SUKO SANTOSO (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/PPTK) yang masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah, dan EDY SUTOYO, ST. MT (Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom Tahun 2009-2010), antara bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 atau pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara/ Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM Kab. Jepara Jl. Kartini No. 27 Kab. Jepara, setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang

Hal 13 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara ini, **sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan**, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa terdakwa selaku Ketua Panitia merangkap anggota Pemeriksa Pembangunan dan Pemeriksa Pengadaan bahan/material tahun 2009 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/1086/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Revisi Panitia Pemeriksa Pembangunan dan Pemeriksa Pengadaan Bahan/Material pekerjaan prasarana fisik dan swakelola di lingkungan DPU dan ESDM Kabupaten Jepara APBD Tahun 2009 mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :

- a. Membuat rekomendasi tentang kebenaran hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai dasar pengajuan pembayaran termyn, berdasarkan pemeriksaan di lapangan ;
- b. Memberikan saran kepada pemimpin kegiatan pada saat terjadinya hambatan pelaksanaan kegiatan ;
- c. Dalam pelaksanaan tugasnya Tim PPP bertanggungjawab kepada Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan .
- e. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan.

- Bahwa terdakwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnyanya menyimpang sebagai berikut:

Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan menyatakan pekerjaan telah selesai 100 % namun pada kenyataannya ada beberapa proyek fiktif (tidak dilakukan pekerjaan) seolah-olah pekerjaan itu ada sehingga dengan pernyataan dari terdakwa selaku Ketua Panitia merangkap

Hal 14 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Pemeriksa Pekerjaan, pencairan terhadap dana tersebut bisa dilakukan ;

- Bahwa pada tahun anggaran 2009 Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kab. Jepara yang pada saat itu masih bernama Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara terdapat pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar Di Kecamatan Se Kabupaten Jepara yang dibiayai dari APBD Kab. Jepara dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Bahwa Pagu Anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar Di Kecamatan Se-Kabupaten Jepara TA 2009 dalam APBD tahun 2009 sebesar Rp. 10.145.000.000,- (*sepuluh milyar seratus empat puluh lima juta rupiah*)
- Bahwa dana APBD Tahun Anggaran 2009 tersebut digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara untuk Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar Di Kecamatan Se-Kabupaten Jepara sebanyak 56 paket pekerjaan dengan nilai sebesar Rp. 9.356.473.100,- (*sembilan milyar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah*) .
- Bahwa pengadaan paket-paket pekerjaan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar Di Kecamatan Se-Kabupaten Jepara tersebut dilakukan dengan metode pemilihan langsung dan penunjukan langsung
- Bahwa dana APBD Tahun Anggaran 2009 tersebut digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara untuk Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar Di Kecamatan Se-Kabupaten Jepara sebanyak 56 paket pekerjaan dengan nilai sebesar Rp. 9.356.473.100,- (*sembilan milyar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah*) berdasarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009 Nomor : 915/534/BL-SKPD/2009.

Hal 15 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



- Bahwa pengadaan paket-paket pekerjaan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar Di Kecamatan Se-Kabupaten Jepara tersebut dilakukan dengan metode pemilihan langsung dan penunjukan langsung yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Edy Sutoyo sebagai pemenang lelang dengan tidak melalui mekanisme yang benar sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yaitu :

Nama Pekerjaan	Nilai Pekerjaan
CV. Sidodadi : 1. Pengadaan bahan/material wilayah Kec. Bangsri paket 17. 2. Pengadaan bahan/material Pasangan Talud Jl. Depan KUD Bucu dan Perbaikan Talud Jl. Sebagor – Cepogo Kec. Kembang	Rp. 76.504.000,- Rp. 60.182.000,-
CV. Purnama Jaya : Pengadaan bahan/material wilayah Kec. Kembang.	Rp. 80.369.000,-
CV. Kurnia Jaya : 1. Pengadaan bahan material wilayah Kec. Bangsri Paket 18. 2. Pengadaan bahan / material pembuatan talud Jl. Bahu-Mindahan Kec. Batealit. 3. Pengadaan bahan / material perluasan jembatan Jl. Bahu-Mindahan Kec. Batealit.	Rp. 62.599.000,- Rp. 29.210.000,- Rp. 74.289.000,-
CV. Jujur Jaya Mandiri : 1. Pengadaan bahan/material pengecatan marka jalan paket 1. 2. Pengadaan bahan / material wilayah Kec. Nalumsari paket 14. 3. Pengadaan bahan / material untuk perbaikan gorong-gorong di Jl. Semat-Kedungmalang dan Jl. Sowan Lor - Karangrandu	Rp. 49.840.000,- Rp. 57.562.000,- Rp. 39.346.000,-
CV. Agung Putra : 1.Pekerjaan pengadaan bahan/material paket 1 Kec. Donorejo. 2.Pekerjaan pengadaan bahan/material wilayah Kec. Jepara paket 22.	Rp. 72.247.000,- Rp. 81.866.000,-
CV. Swakarsa Diva Sarana : Pengadaan bahan pengaspalan halaman, Perbaikan dan pasang talud.	Rp. 79.606.000,-
CV. Karya Pratama : Pemel. Prasarana fisik tersebar di Kecamatan se Kabupaten pengadaan bahan/material paket 6.	Rp. 88.848.000,-
CV. Gala Pitara : 1.Pengadaan bahan/material paket 2 Kec. Donorojo. 2.Pengadaan bahan / material paket 5 Kec. Tahunan. 3.Pengadaan bahan / material pembangunan talud, perbaikan jembatan dan cor beton di Jl. Damarwulan-Tempur Kec. Keling	Rp.69.489.000,- Rp.92.141.000,- Rp.53.680.000,-
J u m l a h	Rp.1.067.778.000,-

Hal 16 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah para rekanan ditetapkan seolah-olah sebagai pemenang lelang kemudian diminta untuk menandatangani kontrak yang juga telah disiapkan oleh Dinas, bahkan ada beberapa rekanan yang tandatangannya dalam kontrak dipalsukan.
- Bahwa walaupun para rekanan tersebut telah ditetapkan seolah-olah sebagai pemenang lelang dan telah menandatangani kontrak namun rekanan-rekanan tersebut bukan sebagai pelaksana pekerjaan, CV-CV dari rekanan tersebut hanyalah dipakai namanya saja supaya terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dicairkan pembayarannya.
- Bahwa sesuai dengan lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah BAB I huruf C angka 1 Penetapan metode pemilihan penyedia jasa dengan Metode pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sedangkan metode Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal antara lain : pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, menyatakan bahwa Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda pemilihan langsung meliputi :
 - a. pengumuman pemilihan langsung;
 - b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - c. pemasukan dokumen prakualifikasi
 - d. evaluasi dokumen prakualifikasi;
 - e. penetapan hasil prakualifikasi;
 - f. pemberitahuan hasil prakualifikasi;
 - g. masa sanggah prakualifikasi;
 - h. undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung;
 - i. penjelasan;

Hal 17 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
- k. pemasukan penawaran;
- l. pembukaan penawaran;
- m. evaluasi penawaran;
- n. penetapan pemenang;
- o. pemberitahuan penetapan pemenang;
- p. masa sanggah;
- q. penunjukan pemenang;
- r. penandatanganan kontrak.

dan pasal 20 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 prosedur pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode penunjukan langsung meliputi :

- a. undangan kepada peserta terpilih;
- b. pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
- c. pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan;
- d. pemasukan penawaran;
- e. evaluasi penawaran;
- f. negosiasi baik teknis maupun biaya;
- g. penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;
- h. penandatanganan kontrak.

- Bahwa pasal 17 ayat (4) Keppres No. 80 Tahun 2003 "...metoda pemilihan langsung yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet".

Bahwa pasal 17 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 "

Hal 18 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



...penunjukkan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang / jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan”.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SUKO SANTOSO (PPTK), HARTAYA, ST MM, RONJI, SE. MM, HASAN MUSTOFA dan ABDUR ROCHIM antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan beserta lampiran berupa progres report 100%, disetujui oleh EDY SUTOYO, ST. MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran seolah-olah pekerjaan pemeliharaan fisik tersebar di Kecamatan se-Kab Jepara telah selesai dikerjakan 100 % oleh rekanan dan telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan.
- Bahwa dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh terdakwa bersama-sama dengan ABDUR ROCHIM, HASAN MUSTOFA, SUKO SANTOSO dan EDY SUTOYO, ST. MT dan Ir. Soegiarto, MT yang merupakan kelengkapan persyaratan pencairan pembayaran termyn kepada rekanan, yang selanjutnya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama.
- Setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan rekanan, selanjutnya pekerjaan-pekerjaan tersebut dimintakan pembayarannya ke DPPKAD Kab. Jepara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Jepara dengan dilampiri data dukung yang tidak benar seolah-olah dokumen/surat-surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan, yaitu berupa :
 - Surat Permohonan Pembayaran Termyn
 - Dokumen Kontrak/SPK
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan beserta lampiran progres report.

Hal 19 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama
- Surat Keterangan Fiskal
- Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan
- Slip Setoran Peserta Jamsostek
- SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)
- Kwitansi A2.
- Surat Kuasa Pemotongan Pajak (kalau ada).
- Surat Kuasa Pemotongan Jaminan 5% (kalau memang ada jaminan pemeliharannya).
- Bahwa administrasi pencairan termyn pekerjaan-pekerjaan tersebut semuanya yang menyiapkan adalah S. NUR HASAN WIDADA, S.PT Direktur CV. ARIA AMIDA (terdakwa dalam perkara lain) yang telah direkrut oleh EDY SUTOYO, ST. MT. untuk membantu pembuatan administrasi pencairan termyn, sedangkan rekanan/Direktur CV hanya diminta membubuhkan tanda tangan dan stempel pada dokumen tersebut.
- Bahwa setelah administrasi pencairan termyn pekerjaan-pekerjaan dilengkapi dan ditandatangani, selanjutnya Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Jepara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dimana PPTK SUKO SANTOSO (terdakwa dalam berkas terpisah) ikut menanda tangani SPP tersebut, kemudian SPP dan SPM beserta kelengkapannya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Jepara disampaikan ke DPPKAD Kab. Jepara untuk pencairan pembayaran.
- Bahwa setelah permohonan pencairan termyn pekerjaan-pekerjaan tersebut diverifikasi dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-nya oleh DPPKAD Kab. Jepara selanjutnya SP2D tersebut dikirim ke BPD/Bank Jateng Cabang Jepara sebagai Kas Daerah untuk ditransfer ke rekening masing-masing CV yang tercantum dalam kontrak.

Hal 20 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sejumlah 56 paket pekerjaan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar Di Kecamatan Se Kabupaten Jepara tahun 2009 Yang oleh terdakwa dinyatakan telah selesai , sesuai Berita Acara Hasil pemeriksaan pekerjaan Tahun Anggaran 2009 pada Dinas PU dan ESDM Kabupaten Jepara dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nya oleh DPPKAD Kab. Jepara, kenyataan dilapangan terdapat 16(enambelas) paket pekerjaan tidak pernah dilaksanakan sama sekali oleh para rekanan sebagaimana dalam kontrak adalah :

Nama Pekerjaan, Nomor dan tgl. kontrak, Nomor dan tgl. SP2D, dan Uang yang dicairkan
CV. Sidodadi : 1. Pengadaan bahan/material wilayah Kec. Bangsri paket 17, Nomor kontrak : 050/28/ Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 06999/LS dan 07000/LS tanggal 2 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 76.504.000,-. 2. Pengadaan bahan/material Pasangan Talud Jl. Depan KUD Bucu dan Perbaikan Talud Jl. Sebagor – Cepogo Kec. Kembang, Nomor kontrak : 050/10/Kontrak/Pemel/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 06126/LS tanggal 9 Nopember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 60.182.000,-
CV. Purnama Jaya : Pengadaan bahan/material wilayah Kec. Kembang Paket 20, Nomor kontrak : 050/32/ Kontrak/Pemel/APBD/2009, Nomor SP2D pencairan : 07238/LS dan 07239/LS tanggal 14 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 80.369.000,-
CV. Kurnia Jaya : 1. Pengadaan bahan material wilayah Kec. Bangsri Paket 18, Nomor kontrak : 050/30/ Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 07255/LS dan 07254/LS tanggal 14 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 62.599.000,- 2. Pengadaan bahan/material pembuatan talud Jl. Bahu-Mindahan Kec. Batealit, Nomor kontrak : 050/11/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 05694/LS tanggal 26 Oktober 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 29.210.000,- 3. Pengadaan bahan / material perluasan jembatan Jl. Bahu-Mindahan Kec. Batealit, Nomor kontrak : 050/06/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 05559/LS tanggal 19 Oktober 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 74.289.000,-
CV. Jujur Jaya Mandiri : 1. Pengadaan bahan/material pengecatan marka jalan Paket 1, Nomor kontrak : 050/44/ Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 05536/LS tanggal 17 Oktober 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 49.840.000,- 2. Pengadaan bahan / material Wilayah Kec. Nalumsari Paket 14, Nomor kontrak : 050/26/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 06994/LS dan 06993/LS tanggal 2 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 57.562.000,-

Hal 21 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



3.	Pengadaan bahan / material untuk perbaikan gorong-gorong di Jl. Semat-Kedungmalang dan Jl. Sowan Lor – Karangrandu, Nomor kontrak : 050/12/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 05587/LS tanggal 20 Oktober 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 39.346.000,-
CV. Agung Putra :	
1.	Pekerjaan pengadaan bahan/material Paket 1 Kec. Donorojo, Nomor kontrak : 050/13/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 07085/LS dan 07086/LS tanggal 7 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 72.247.000,-
2.	Pekerjaan pengadaan bahan/material wilayah Kec. Jepara Paket 22, Nomor kontrak : 050/34/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 06233/LS dan 06234/LS tanggal 12 Nopember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 81.866.000,-
CV. Swakarsa Diva Sarana :	
Pengadaan bahan pengaspalan halaman, Perbaikan dan pasang talud, Nomor kontrak : 050/05/Kontrak/Pemel/APBD/2009, Nomor SP2D pencairan : 05585/LS tanggal 20 Oktober 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 79.606.000,-	
CV. Karya Pratama :	
Pemel. Prasarana fisik tersebar di Kecamatan se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan bahan/material Paket 6 Kec. Kedung, Nomor kontrak : 050/18/Kontrak/Pemel/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 07106/LS dan 07107/LS tanggal 8 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 88.848.000,-	
CV. Gala Pitara :	
1.	Pengadaan bahan/material Paket 2 Kec. Donorojo, Nomor kontrak : 050/14/Kontrak/ Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 07001/LS dan 07002/LS tanggal 2 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp.69.489.000,-
2.	Pengadaan bahan / material Paket 5 Kec. Tahunan, Nomor kontrak : 050/17/ Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 06995/LS dan 06996/LS tanggal 2 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp.92.141.000,-
3.	Pengadaan bahan / material pembangunan talud, perbaikan jembatan dan cor beton di Jl. Damarwulan-Tempur Kec. Keling, Nomor kontrak : 050/03/Kontrak/Pemel/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 05583/LS tanggal 20 Oktober 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp.53.680.000,-

- Dari 16 (enambelas) paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh 8 (delapan) rekanan dengan total nilai kontrak **Rp.1.067.778.000,-** terdakwa selaku Ketua Panitia merangkap anggauta pemeriksa pekerjaan tersebut telah menyatakan selesai 100 % dengan dibuatkannya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Panitia merangkap anggauta pemeriksa pekerjaan dan 2 orang selaku anggauta panitia, namun pada kenyataannya para rekanan tidak melaksanakan/mengerjakan pekerjaan tersebut, begitu juga para rekanan tidak pernah menandatangani kontrak/ dokumen pekerjaan,

Hal 22 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan terdakwa menguntungkan orang lain atau korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu para rekanan yang tidak melakukan pekerjaan namun menerima pencairan dana yaitu CV. Sidodadi sebesar Rp. 136.686.000,- CV. Purnama Jaya sebesar Rp. 80.369.000,- CV. Kurnia Jaya sebesar Rp. 166.098.000,- CV. Jujur Jaya Mandiri sebesar Rp. 146.748.000,- CV. Agung Putra sebesar Rp. 154.113.000,- CV. Swakarsa Diva Sarana sebesar Rp. 79.606.000,- CV. Karya Pratama sebesar Rp. 88.848.000,- CV. Gala Pitara sebesar Rp. 215.310.000,- namun para rekanan tersebut setelah menerima pencairan dana proyek tersebut disampaikan oleh Sudjarwo, Nur Hasan Widada dan Haryanto atas permintaan PPKom Edy Sutoyo untuk menandatangani cek sejumlah angka yang tertera dalam kontrak, antara lain cek tersebut diserahkan kepada Nur Hasan Widada, Sudjarwo dan Haryanto.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah jo Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemda Kab. Jepara sebesar **Rp. 1.067.778.000,-** (*satu milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*) dikurangi (PPN Rp 97.070.723,- + PPh Rp 18.661.819,-) = Rp 1.067.778.000,- - Rp 115.732.542,- = Rp 952.045.458,- (*sembilan ratus lima puluh dua juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal 23 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa WAGIRAN MARTONO selaku Ketua merangkap anggota Panitia Pemeriksa Pengadaan Bahan/Material Pekerjaan Prasarana Fisik dan Pekerjaan Swakelola Kegiatan APBD Bidang Pengairan, Bidang Bina Marga dan Bidang ESDM Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Tahun 2009 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/1086/2009 tanggal 16 Juni 2009 Tentang Revisi Panitia Pemeriksa Pembangunan dan Pemeriksa Pengadaan Bahan/Material Pekerjaan Prasarana Fisik dan Swakelola di Lingkungan DPU dan ESDM Kabupaten Jepara APBD Tahun 2009, bersama-sama dengan ABDUR ROCHIM (Pengawas Lapangan Wilayah Selatan Tahun 2009-2010), HASAN MUSTOFA (Pengawas Lapangan Wilayah Tengah Tahun 2009-2010) dan SUKO SANTOSO (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK) yang masing-masing dilakukan Penuntutan secara terpisah, dan EDY SUTOYO, ST. MT. (Pejabat Pembuat Komitmen/PPKom Tahun 2009-2010), antara bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 atau pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara / Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM Kab. Jepara Jl. Kartini No. 27 Kab. Jepara, setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang berwenang mengadili perkara ini, ia terdakwa selaku pegawai negeri yang diberi tugas secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara :

Hal 24 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada tahun anggaran 2009 Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kab. Jepara yang pada saat itu masih bernama Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara terdapat pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar Di Kecamatan Se Kabupaten Jepara yang dibiayai dari APBD Kab. Jepara dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- Adapun pagu anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar Di Kecamatan Se-Kabupaten Jepara TA 2009 dalam APBD tahun 2009 sebesar *Rp. 10.145.000.000,- (sepuluh milyar seratus empat puluh lima juta rupiah)* .
- Bahwa dana APBD Tahun Anggaran 2009 tersebut digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara untuk Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar Di Kecamatan Se-Kabupaten Jepara sebanyak 56 paket pekerjaan dengan nilai sebesar *Rp. 9.356.473.100,- (sembilan milyar tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah)* ;
- Bahwa pengadaan paket-paket pekerjaan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar Di Kecamatan Se-Kabupaten Jepara tersebut dilakukan dengan metode pemilihan langsung dan penunjukan langsung.
- Bahwa sesuai dengan lampiran Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB I huruf C angka 1 Penetapan metode pemilihan penyedia jasa dengan Metode pemilihan langsung dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan *Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)* sedangkan metode Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal antara lain : pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum *Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003, menyatakan bahwa Prosedur pemilihan penyedia

Hal 25 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dengan metoda pemilihan langsung meliputi :

- a) pengumuman pemilihan langsung;
- b) pengambilan dokumen prakualifikasi;
- c) pemasukan dokumen prakualifikasi
- d) evaluasi dokumen prakualifikasi;
- e) penetapan hasil prakualifikasi;
- f) pemberitahuan hasil prakualifikasi;
- g) masa sanggah prakualifikasi;
- h) undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung;
- i) penjelasan;
- j) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
- k) pemasukan penawaran;
- l) pembukaan penawaran;
- m) evaluasi penawaran;
- n) penetapan pemenang;
- o) pemberitahuan penetapan pemenang;
- p) masa sanggah;
- q) penunjukan pemenang;
- r) penandatanganan kontrak.

dan pasal 20 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 prosedur pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode penunjukan langsung meliputi :

- a) undangan kepada peserta terpilih;
- b) pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung;
- c) pemasukan dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, dan pembuatan berita acara penjelasan;
- d) pemasukan penawaran;
- e) evaluasi penawaran;
- f) negosiasi baik teknis maupun biaya;
- g) penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;

Hal 26 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h) penandatanganan kontrak.

- Bahwa pasal 17 ayat (4) Keppres No. 80 Tahun 2003 "...metoda pemilihan langsung yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet".
- Bahwa pasal 17 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun 2003 "...penunjukkan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/ jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan".
- Bahwa pengadaan paket-paket pekerjaan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar Di Kecamatan Se Kabupaten Jepara tahun 2009 ternyata prosedur pemilihan penyedia barang/ jasa tidak dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, Panitia Pengadaan tidak pernah melaksanakan tahapan/mechanisme penunjukan langsung dan pemilihan langsung karena ada permintaan EDY SUTOYO (PPKom) dimana rekanan hanya diminta menanda tangani dokumen lelang yang telah dibuat dalam bentuk sudah jadi, serta nama-nama rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang/pelaksana pekerjaan tidak pernah memasukkan penawaran untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut.
- Bahwa nama-nama pekerjaan dan nama-nama rekanan yang ditetapkan oleh PPK sebagai pemenang lelang dengan tidak melalui mekanisme yang benar sebagaimana diatur dalam Keppres 80 tahun 2003 yaitu antara lain :

Nama Pekerjaan	Nilai Pekerjaan
Sidodadi :	
1. Pengadaan bahan/material wilayah Kec. Bangsri paket 17.	Rp. 76.504.000,-
2. Pengadaan bahan/material Pasangan Talud Jl. Depan KUD	Rp. 60.182.000,-

Hal 27 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



Bucu dan Perbaikan Talud Jl. Sebagor – Cepogo Kec. Kembang	
Purnama Jaya :	
1. Pengadaan bahan/material wilayah Kec. Kembang.	Rp. 80.369.000,-
Kurnia Jaya :	
1. Pengadaan bahan material wilayah Kec. Bangsri Paket 18.	Rp. 62.599.000,-
2. Pengadaan bahan / material pembuatan talud Jl. Bahu-Mindahan Kec. Batealit.	Rp. 29.210.000,-
3. Pengadaan bahan / material perluasan jembatan Jl. Bahu-Mindahan Kec. Batealit.	Rp. 74.289.000,-
Jujur Jaya Mandiri :	
1. Pengadaan bahan/material pengecatan marka jalan paket 1.	Rp. 49.840.000,-
2. Pengadaan bahan / material wilayah Kec. Nalumsari paket 14.	Rp. 57.562.000,-
3. Pengadaan bahan / material untuk perbaikan gorong-gorong di Jl. Semat-Kedungmalang dan Jl. Sowan Lor - Karangrandu	Rp. 39.346.000,-
Agung Putra :	
1. Pekerjaan pengadaan bahan/material paket 1 Kec. Donorejo.	Rp. 72.247.000,-
2. Pekerjaan pengadaan bahan/material wilayah Kec. Jepara paket 22.	Rp. 81.866.000,-
Swakarsa Diva Sarana :	
1. Pengadaan bahan pengaspalan halaman, Perbaikan dan pasang talud.	Rp. 79.606.000,-
Karya Pratama :	
1. Pemel. Prasarana fisik tersebar di Kecamatan se Kabupaten pengadaan bahan/material paket 6.	Rp. 88.848.000,-
Gala Pitara :	
1. Pengadaan bahan/material paket 2 Kec. Donorojo.	Rp. 69.489.000,-
2. Pengadaan bahan / material paket 5 Kec. Tahunan.	Rp. 92.141.000,-
3. Pengadaan bahan / material pembangunan talud, perbaikan jembatan dan cor beton di Jl. Damarwulan-Tempur Kec. Keling	Rp. 53.680.000,-
J u m l a h	Rp.1.067.778.000,-

- Bahwa setelah para rekanan ditetapkan seolah-olah sebagai pemenang lelang kemudian diminta untuk menandatangani kontrak yang juga telah disiapkan oleh Dinas, bahkan ada beberapa rekanan yang tandatangannya dalam kontrak dipalsukan.
- Bahwa walaupun para rekanan tersebut telah ditetapkan sebagai pemenang lelang dan telah menandatangani kontrak namun dalam pelaksanaan rekanan-rekanan tersebut bukan sebagai pelaksana

Hal 28 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, CV-CV dari rekanan tersebut hanyalah dipakai namanya saja supaya terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut dapat dicairkan pembayarannya.

- Bahwa terdakwa selaku Ketua merangkap anggota Panitia Pemeriksa Pembangunan dan Pemeriksa Pengadaan bahan/material tahun 2009 berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/1086/2009 tanggal 16 Juni 2009 tentang Revisi Panitia Pemeriksa Pembangunan dan Pemeriksa Pengadaan Bahan/Material pekerjaan prasarana fisik dan swakelola di lingkungan DPU dan ESDM Kabupaten Jepara APBD Tahun 2009 mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - a. *Membuat rekomendasi tentang kebenaran hasil pelaksanaan pekerjaan sebagai dasar-dasar pengajuan pembayaran termyn, berdasarkan pemeriksaan di lapangan*
 - b. *Memberikan saran kepada pemimpin kegiatan pada saat terjadinya hambatan pelaksanaan kegiatan ;*
 - c. *Dalam pelaksanaan tugasnya Tim PPP bertanggungjawab kepada Kepala satuan Kerja Perangkat Daerah ;*
 - d. *Mengawasi pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan .*
 - e. *Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan.*
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan SUKO SANTOSO (PPTK), HARTAYA, ST MM, RONJI, SE MM, dan ABDUR ROCHIM antara bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan beserta lampiran berupa progres report 100%, disetujui oleh EDY SUTOYO, ST. MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran seolah-olah pekerjaan pemeliharaan fisik tersebar di Kecamatan se-Kab Jepara telah selesai dikerjakan 100 % oleh rekanan dan telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan.

Hal 29 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh terdakwa bersama-sama dengan ABDUR ROCHIM, HASAN MUSTOFA, SUKO SANTOSO dan EDY SUTOYO, ST. MT dan Ir. Soegiarto, MT yang merupakan kelengkapan persyaratan pencairan pembayaran termyn kepada rekanan, yang selanjutnya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama.
- Setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan rekanan, selanjutnya pekerjaan-pekerjaan tersebut dimintakan pembayarannya ke DPPKAD Kab. Jepara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Jepara dengan dilampiri data dukung yang tidak benar seolah-olah dokumen/surat-surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan, yaitu berupa :
 - Surat Permohonan Pembayaran Termyn
 - Dokumen Kontrak/SPK
 - Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan beserta lampiran progres report.
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama
 - Surat Keterangan Fiskal
 - Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan
 - Slip Setoran Peserta Jamsostek
 - SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)
 - Kwitansi A2.
 - Surat Kuasa Pemotongan Pajak (kalau ada).
 - Surat Kuasa Pemotongan Jaminan 5% (kalau memang ada jaminan pemeliharaannya).
- Bahwa administrasi pencairan termyn pekerjaan-pekerjaan tersebut semuanya yang menyiapkan adalah S. NUR HASAN WIDADA, S.PT Direktur CV. ARIA AMIDA (terdakwa dalam perkara lain) yang telah direkrut oleh EDY SUTOYO, ST.MT untuk membantu

Hal 30 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan administrasi pencairan termyn, sedangkan rekanan/Direktur CV hanya diminta membubuhkan tanda tangan dan stempel pada dokumen tersebut.

- Bahwa setelah administrasi pencairan termyn pekerjaan-pekerjaan dilengkapi dan ditandatangani, selanjutnya Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Jepara menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dimana PPTK SUKO SANTOSO (terdakwa dalam berkas terpisah) ikut menanda tangani SPP tersebut, kemudian SPP dan SPM beserta kelengkapannya oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Jepara disampaikan ke DPPKAD Kab. Jepara untuk pencairan pembayaran.
- Bahwa setelah permohonan pencairan termyn pekerjaan-pekerjaan tersebut diverifikasi dan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)-nya oleh DPPKAD Kab. Jepara selanjutnya SP2D tersebut dikirim ke BPD/Bank Jateng Cabang Jepara sebagai Kas Daerah untuk ditransfer ke rekening masing-masing CV yang tercantum dalam kontrak.
- Bahwa dari sejumlah 56 paket pekerjaan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar Di Kecamatan Se Kabupaten Jepara tahun 2009 Yang oleh terdakwa dinyatakan telah selesai , sesuai Berita Acara Hasil pemeriksaan pekerjaan Tahun Anggaran 2009 pada Dinas PU dan ESDM Kabupaten Jepara dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nya oleh DPPKAD Kab. Jepara, kenyataan dilapangan terdapat 16 (enam belas) paket pekerjaan tidak pernah dilaksanakan sama sekali oleh para rekanan sebagaimana dalam kontrak adalah :

Nama Pekerjaan, Nomor dan tgl. kontrak, Nomor dan tgl. SP2D, dan Uang yang dicairkan	
CV. Sidodadi :	
-	Pengadaan bahan/material wilayah Kec. Bangsri paket 17, Nomor kontrak : 050/28/ Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 06999/LS dan 07000/LS tanggal 2 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 76.504.000,-.

Hal 31 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



<ul style="list-style-type: none">- Pengadaan bahan/material Pasangan Talud Jl. Depan KUD Bucu dan Perbaikan Talud Jl. Sebagor – Cepogo Kec. Kembang, Nomor kontrak : 050/10/Kontrak/Pemel/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 06126/LS tanggal 9 Nopember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 60.182.000,-
<p>CV. Purnama Jaya :</p> <p>Pengadaan bahan/material wilayah Kec. Kembang Paket 20, Nomor kontrak : 050/32/ Kontrak/Pemel/APBD/2009, Nomor SP2D pencairan : 07238/LS dan 07239/LS tanggal 14 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 80.369.000,-</p>
<p>CV. Kurnia Jaya :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengadaan bahan material wilayah Kec. Bangsri Paket 18, Nomor kontrak : 050/30/ Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 07255/LS dan 07254/LS tanggal 14 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 62.599.000,-- Pengadaan bahan/material pembuatan talud Jl. Bahu-Mindahan Kec. Batealit, Nomor kontrak : 050/11/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 05694/LS tanggal 26 Oktober 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 29.210.000,-- Pengadaan bahan / material perluasan jembatan Jl. Bahu-Mindahan Kec. Batealit, Nomor kontrak : 050/06/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 05559/LS tanggal 19 Oktober 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 74.289.000,-
<p>CV. Jujur Jaya Mandiri :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengadaan bahan/material pengecatan marka jalan Paket 1, Nomor kontrak : 050/44/ Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 05536/LS tanggal 17 Oktober 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 49.840.000,-- Pengadaan bahan / material Wilayah Kec. Nalumsari Paket 14, Nomor kontrak : 050/26/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 06994/LS dan 06993/LS tanggal 2 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 57.562.000,-- Pengadaan bahan / material untuk perbaikan gorong-gorong di Jl. Semat-Kedungmalang dan Jl. Sowan Lor – Karangrandu, Nomor kontrak : 050/12/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 05587/LS tanggal 20 Oktober 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 39.346.000,-
<p>CV. Agung Putra :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pekerjaan pengadaan bahan/material Paket 1 Kec. Donorojo, Nomor kontrak : 050/13/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 07085/LS dan 07086/LS tanggal 7 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 72.247.000,-- Pekerjaan pengadaan bahan/material wilayah Kec. Jepara Paket 22, Nomor kontrak : 050/34/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 06233/LS dan 06234/LS tanggal 12 Nopember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 81.866.000,-
<p>CV. Swakarsa Diva Sarana :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengadaan bahan pengaspalan halaman, Perbaikan dan pasang talud, Nomor kontrak : 050/05/Kontrak/Pemel/APBD/2009, Nomor SP2D pencairan : 05585/LS tanggal 20 Oktober 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 79.606.000,-
<p>CV. Karya Pratama :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pemel. Prasarana fisik tersebar di Kecamatan se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan bahan/material Paket 6 Kec. Kedung, Nomor kontrak :

Hal 32 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



050/18/Kontrak/Pemell/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 07106/LS dan 07107/LS tanggal 8 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp. 88.848.000,-
CV. Gala Pitara : <ul style="list-style-type: none">- Pengadaan bahan/material Paket 2 Kec. Donorojo, Nomor kontrak : 050/14/Kontrak/ Pemell/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 07001/LS dan 07002/LS tanggal 2 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp.69.489.000,-- Pengadaan bahan / material Paket 5 Kec. Tahunan, Nomor kontrak : 050/17/ Kontrak/Pemell/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 06995/LS dan 06996/LS tanggal 2 Desember 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp.92.141.000,-- Pengadaan bahan / material pembangunan talud, perbaikan jembatan dan cor beton di Jl. Damarwulan-Tempur Kec. Keling, Nomor kontrak : 050/03/Kontrak/Pemell/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009, Nomor SP2D pencairan : 05583/LS tanggal 20 Oktober 2009, total uang yang dicairkan adalah Rp.53.680.000,-

- Dari 16 (enambelas) paket pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh 8 (delapan) rekanan dengan total nilai kontrak **Rp.1.067.778.000,-** terdakwa selaku Ketua Panitia merangkap anggauta pemeriksa pekerjaan tersebut telah menyatakan selesai 100 % dengan dibuatkannya Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua Panitia merangkap anggauta pemeriksa pekerjaan dan 2 orang selaku anggauta panitia, namun pada kenyataannya para rekanan tidak melaksanakan/mengerjakan pekerjaan tersebut, begitu juga para rekanan tidak pernah menandatangani kontrak/ dokumen pekerjaan, sehingga perbuatan terdakwa menguntungkan orang lain atau korporasi, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi pekerjaan sebagai syarat untuk pencairan dana kepada yaitu CV. Sidodadi sebesar Rp. 136.686.000,- CV. Purnama Jaya sebesar Rp. 80.369.000,- CV. Kurnia Jaya sebesar Rp. 166.098.000,- CV. Jujur Jaya Mandiri sebesar Rp. 146.748.000,- CV. Agung Putra sebesar Rp. 154.113.000,- CV. Swakarsa Diva Sarana sebesar Rp. 79.606.000,- CV. Karya Pratama sebesar Rp.88.848.000,- CV. Gala Pitara sebesar Rp.215.310.000,- namun para rekanan tersebut setelah menerima pencairan dana proyek tersebut disampaikan oleh

Hal 33 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudjarwo, Nur Hasan Widada dan Haryanto atas permintaan PPKom Edy Sutoyo untuk menandatangani cek sejumlah angka yang tertera dalam kontrak, antara lain cek tersebut diserahkan kepada Nur Hasan Widada, Sudjarwo dan Haryanto.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 205 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah jo Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Pemda Kab. Jepara sebesar **Rp.1.067.778.000,-** (*satu milyar enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*)

dikurangi (PPN Rp 97.070.723,- + PPh Rp 18.661.819,-) = Rp 1.067.778.000,- - Rp 115.732.542,- = Rp 952.045.458,- (*sembilan ratus lima puluh dua juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa WAGIRAN MARTONO secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidiair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Hal 34 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WAGIRAN MARTONO selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidiair 5 (lima) bulan kurungan.

3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bendel Surat Kuasa Pencairan Dana Pemeliharaan Proyek dari :

- Teguh Purnamasidi, ST Direktur CV. Praba Jaya Mandiri kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada.
- Supriyanto Direktur CV. Indiego kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Nur Akhsan, Direktur CV. Sumber Bumi kepada S. Nurhasan Widada;
- Ronald Darji, Direktur CV. Inti Buana kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Muhammad Zain, Direktur CV. Krapyak kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Ngadiman, Direktur CV. Karya Muda kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Ir. Agus Taufiq Direktur CV. Yoga Putra kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- H. Martawi Al Ibrohim Direktur CV. Citra Kusuma kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;

Hal 35 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yoga Supraba, Direktur CV. Dua Satu kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Dra. Hajah Sri Lestari, Direktur CV. Pelita Sakti Mandiri kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- H. Nur Cholis Direktur CV. Kursi Mas kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Kusno Sujarwadi, Direktur CV. Samudra Jaya kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Muhammad Qomaruddin, Direktur CV. Bina Eka Sejahtera kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Suyati, Direktur CV. Dua Putri kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Amin Yusuf, Direktur CV. Jujur Barokah kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Sandhi Nugroho, ST, Direktur CV. Ay Sindo Perkasa kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Mukhodas, Direktur CV. Tri Tasa kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Alifah Khilyati, Direktur CV. Kalimasada Konstruksi kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada.

2. 1 (satu) bendel Surat Kuasa Pencairan Dana Pemeliharaan Proyek dari :

Hal 36 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amin Yusuf, Direktur CV. Jujur Barokah, kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada.
 - Yoyok Hamidun, Direktur CV. Arafat, kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada.
 - Ali Maskuri, Direktur CV. Karya Pratama, kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada.
 - H. Nurcholis, Direktur CV. Kursi Mas, kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada.
 - Supriyanto, Direktur CV. Indiego, kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada.
3. 1 (satu) bendel Surat Kuasa Pencairan Dana Pemeliharaan Proyek dari :
- Kusno Sujarwadi, Direktur CV. Samudra Jaya kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Muhammad Qomaruddin , Direktur CV. Bina Eka Sejahtera kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada
 - Suyati, Direktur CV. Dua Putri kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Amin Yusuf, Direktur CV. Jujur Barokah kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Sandhi Nugroho, ST, Direktur CV. Ay Sindo Perkasa kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;

Hal 37 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Martawi Al Ibrohim Direktur CV. Citra Kusuma kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Siti Musrifah, Direktur CV. Bunga Karya Jepara kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Yoga Supraba, Direktur CV. Dua Satu kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Supriyanto Direktur CV. Indiego kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Dra. Hajah Sri Lestari, Direktur CV. Pelita Sakti Mandiri kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
4. 1(satu) buah CD bertuliskan Pemeliharaan 2010
5. 3 (tiga) lembar Nota Kredit dari Bank Jateng Nomor Rekening : 1034123248, Nama : Media Kencana Jaya, CV, alamat Karanganyar Gunung 267 Semarang;
6. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/01/KONTRAK/ PEMEL/APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Penguatan Talud Sistem Grouting di Pasar Ngabul ;
7. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/15/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Penguatan Talud Sistem Grouting di Jembatan Ujungbatu Kecamatan Jepara;
8. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/03/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pengadaan bahan/material pembangunan talud, perbaikan

Hal 38 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan dan cor beton di Jl. Damarwulan-Tempur dengan nilai Rp. 53.680.000,- ;

9. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/14/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Pengadaan bahan/Material Paket 2 dengan nilai Rp. 69.489.000,- ;
- 10.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/17/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Pengadaan bahan/Material Paket 5 dengan nilai Rp. 92.141.000,- ;
11. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/27/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Pemeliharaan jalan Wilayah Kecamatan Kalinyamatan dengan nilai Rp. 73.859.000,-
12. 1(satu) bendel Salinan Rekening tahun 2009 dari Bank Jateng Cabang Jepara No. Rekening : 1-015-03224-2, Nama : Galapitara, Alamat : Jl. Seroja Raya No. 2 Demaan Kabupaten Jepara.
13. 1(satu) bendel Salinan Rekening tahun 2010 dari Bank Jateng Cabang Jepara No. Rekening : 1-015-03224-2, Nama : Galapitara, Alamat : Jl. Seroja Raya No. 2 Demaan Kabupaten Jepara.
14. 3 (tiga) lembar Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Jepara tanggal 13 September 2012 No. Rekening : 1015032242, Nama : Galapitara, Alamat : Jl. Seroja Raya No. 2 Demaan Kabupaten Jepara.
15. 1 (satu) bendel Salinan Rekening dari Bank Jateng Cabang Jepara No. Rekening : 1-015-01114-4 Nama CV. Krapyak alamat : Tahunan RT 02 RW 02 Jepara.
16. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/19/KONTRAK/ PEMEL/APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pengadaan bahan/material paket 7 dengan nilai Rp. 52.650.000,- ;

Hal 39 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bendel 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/44/ KONTRAK/PEMEL/APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pengadaan bahan/material pengecatan marka jalan (paket 2) dengan nilai Rp. 48.769.000,-;
18. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/13/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan jalan Cemoro Cilik – Ngasem Kec. Tahunan dengan nilai Rp. 94.975.000,-
19. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/45/KONTRAK/ PEMEL/APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan bangunan pelengkap di Kec. Kembang dengan nilai Rp. 66.878.000,-
20. 2 (dua) lembar salinan statement dari Bank Jateng Cabang Jepara, Nomor Rekening : 1015011607, Nama Nasabah : CV. Kursi Mas, alamat : Jalan Raya Bangsri Jepara;
21. 1 (satu) foto copy bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/06/KONTRAK/ DPU & ESDM/APBD-P/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan trotoar dalam kota dengan nilai Rp. 44.066.000,- ;
22. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/04/KONTRAK/ DPU & ESDM/APBD-P/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan jalan Dermolo-Balong dengan nilai Rp. 39.279.000,-;
23. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/50/KONTRAK /PEMEL/APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan pekerjaan lain-lain paket 2-pembersihan Bahu jalan semak-semak dengan nilai Rp. 77.606.000,-

Hal 40 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/14/KONTRAK/ PEMEL/APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan jalan Pellemkerep-Singorojo Kec. Mayong dengan nilai Rp. 83.252.000,-
25. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Jepara Nomor Rekening : 1015001344, Nama Nasabah : Praba Jaya Mandiri, Alamat : Jl. Gotri Welahan Km 5 Welahan .
26. 1 (satu) lembar Salinan Rekening dari Bank Jateng Cabang Jepara, Nomor Rekening : 1-015-01122-4, Nama Nasabah : Karya Muda CV, Alamat : Pengkol RT 03/01 Jepara.
27. 1(satu) bendel Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Jepara No. Rekening : 1015001029, tanggal 26 September 2012, Nama Nasabah : Arafat CV., Alamat : Damarjati RT 03 RW 01 Kalinyamatan Jepara.
28. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung Lampiran DPPA-SKPD No. : 915/430/BL-SKPD/2010;
29. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung Lampiran DPPA-SKPD No. : 915/238/BL-SKPD/2010;
30. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung Lampiran DPPA-SKPD No. : 915/534/BL-SKPD/2009;
31. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung Lampiran DPPA-SKPD No. : 915/300/BL-SKPD/2009;

Hal 41 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bendel foto copy Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009;
33. 1 (satu) bendel foto copy Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010;
34. Uang tunai sebesar Rp. 58.850.050,- (lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah) sebagai pengembalian Kerugian Negara .

35. Surat Perjanjian Pemborongan /Kontrak CV. KURNIA JAYA
terdiri dari :

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/11/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan bahan/material pembuatan talud jalan Bawu-Mindahan di 2 tempat Kec. Batealit dengan nilai kontrak Rp. 29.210.000,-;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/35/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 tanggal 21 September 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec. Jepara Rp. 74.573.000, nama Pekerjaan:
 1. Rehap Trotoair Jalan Pemuda
 2. Pembuatan Talud Jalan Kuasen-Bandengan
 3. Perbaikan talud jalan Mangunsarkoro
 4. Perbaikan Trotoar jalan Mangunsarkoro depan SDN 1 Panggang
 5. Perbaikan trotoair jalan KM. Sukri
 6. Perbaikan Talud /pagar tembok pengaman taman jl. Mangunsarkoro
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/06/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan bahan/material perluasan jembatan di Jalan Bawu-Mindahan Kec. Batelait dengan nilai Rp. 74.289.000,-

Hal 42 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/12/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fsik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material untuk perbaikan gorong-gorong di jalan Semat-Kedung Malang dan jalan Sowan Lor-Karangrandu Kec. Kedung dengan nilai Rp. 39.346.000,-;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/30KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fsik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material wilayah Kec. Bangsri (Paket 18) Lokasi Kec. Bangsri dengan nilai Rp. 62.599.000,-

36. Surat Perjanjian Pemborongan /Kontrak CV. JUJUR JAYA

MANDIRI :

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/06/KONTRAK/PEMEL/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan bahan/material perluasan jembatan di Jalan Bawu-Mindahan Kec. Batelait dengan nilai Rp. 74.289.000,- (Jl. Veteran, Jl. Brigjen Katamso, Jl. Dr. Sutomo, Jl. K.H. Fauzan, Jl. Slamet Riyadi) Kecamatan Jepara;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/12/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan bahan/material dengan nilai Rp. 39.346.000,- untuk :
- Perbaikan Gorong-gorong di Jalan Semat-Kedungmalang dan Jl. Sowanolr-Karangrandu Kec. Kedung
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/26/KONTRAK/PEMEL/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan bahan/material wilayah Kec. Nalumsari (Paket 14) Jl.

Hal 43 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nalumsari-Bategede, Jl. Bungu-Bategede, Jl. Daren-Karangnongko) dengan nilai Rp. 57.562.000,-

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/29/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010 tanggal 21 September 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan jalan Wilayah Kec. Mayong Paket 2 dengan nilai Rp. 92.693.000,- meliputi : Jl. Mayong-Ternalum (DAK), Jl. Mayong-Ternalum, Jl. Ternalum-Mojo (DAK), Jl. Ternalum-Mojo, Jl. Nalumsari-Tunggulpandean (DAK), Jl. Nalumsari-Tunggulpandean.

37. Surat Perjanjian Pemborongan /Kontrak CV. PURNAMA JAYA:

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/55/KONTRAK/PEMEL/PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Lain-lain Paket 2 dengan nilai Rp. 32.528.000,- meliputi Pemeliharaan taludu Jl. Damarn, Pembuatan rambu-rambu peringatan jalan Kec. Jepara.
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/05/KONTRAK/PEMEL/ PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Batealit Paket 3 dengan nilai Rp. 46.320.000,- meliputi Jl. Kecapi-Bawu, Jl. Ngabul-Bawu, Jl. Lingkar Pasar Mindahan, Jl. Lingkar Pasar Mindahan-Baru Kec. Batealit;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/07/KONTRAK/PEMEL/ PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Tahunan Paket I dengan nilai Rp. 30.555.000,- meliputi Jl. Tahunan-Pekalongan, Jl. Mantingan-Bugel, Jl. Mantingan-Ngabul, Jl. Ngabul-Ngasem Kec. Tahunan;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 50/07/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan

Hal 44 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan
Pengadaan Bahan/Material Lokasi Kec. Mayong, Kec. Welahan,
Kec. Nalumsari dengan nilai Rp. 87.958.000,-

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 50/32/Kontrak/Pemel/
APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan
Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan
Pengadaan Bahan/Material wilayah Kec. Kembang Paket 20
lokasi Kec. Kembang dengan nilai Rp. 80.369.000,-

38. Surat Perjanjian Pemborongan /Kontrak CV. AGUNG PUTRA :

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/24/KONTRAK/
PEMEL/APBD/2010 tanggal 26 Juli 2010 Kegiatan Pemeliharaan
Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan
Pemeliharaan jalan di Kecamatan Pakis Aji dengan nilai Rp.
45.120.000,-
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :
050/16/KONTRAK/PEMEL/PL/ APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010
Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se
Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan
Jepara Paket I dengan nilai Rp.43.293.000,- meliputi Jl.
Kuasan-Bandengan, Jl. Kedungcino-Bandengan, Jl. Shima, Jl.
Patimura, Jl. Untung Suropati Kec. Jepara;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :
050/13/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009
Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se
Kabupaten Pekerjaan pengadaan Bahan/Material Paket I dengan
nilai Rp. 72.247.000,- meliputi Jl. Blingoh-Tulakan, Jl. Blingoh-
Jugo, Jl. Sumberejo-Clering, Jl Jugo-Sumberejo, Jl. Damarwulan-
Tempur Kec. Donorojo;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :
050/34/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009
Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se
Kabupaten Pekerjaan pengadaan Bahan/Material Wilayah Kec.
Jepara (Paket 22) dengan nilai Rp. 81.866.000,- meliputi Jl.

Hal 45 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro, Jl. Kol. Sugiono, Jl. Patimura, Jl. MH. Thamrin, Jl. Sidiq Harun, Jl. AE. Suryani, Jl. Letjend. Suprpto, Jl. Kimangunsarkoro, Jl. KH. Sahid, Jl. Imam Bonjol, Jl. Brigjend Katamso, Jl. DR. Sutumo, Jl. dr. Ciptomangunkusumo, Jl. Pesajen, Jl. Jend. Anton Sujarwo Kec. Jepara;

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/57/KONTRAK/PEMEL/PL/ APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan Paket 2 dengan nilai Rp. 47.141.000,-.

39. Surat Perjanjian Pemborongan /Kontrak CV. SIDO DADI :

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/10/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material dengan nilai Rp. 60.182.000,- meliputi pasangan talud jalan depan KUD Bucu dan depan SMP 2 Kembanag, Perbaikan talud di jlan Sebagor-Cepogo;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/28/KONTRAK/PEMEL /APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan bahan/Material Wilayah Kecamatan Bansri (Paket 17) dengan nilai Rp. 76.504.000,- melupi Jl. Jeruk Wangi-Bondo, Jl. Bangsri (lingkar)-Cobaan, Jl. Kedungleper-Kaliaman, Jl. Guyangan-Kepuk, Jl. Srikandang-Papasan, Jl. Terminal-SMP-Puskesmas, Jl. Bangsri-Jerukwangi, Jl. Krasak-Bangsri Kec. Bangsri;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/03/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010 tanggal 14 Juni 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan jalan Renging-Pulodarat dengan beton dengan nilai Rp. 93.797.000,-;

Hal 46 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/46/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 tanggal 21 September 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec. Keling Paket I dengan nilai Rp. 80.982.000,- meliputi Pelebaran jembatan jalan Sambungoyot-Tulakan Kec. Keling;
40. 1 (satu) bendel Print Out Buku Besar Penerimaan Pihak Ketiga (PFK) Kab. Jepara, Kode Rekening : 7110301 tahun 2009.
41. 1 (satu) bendel Print Out Buku Besar Penerimaan Pihak Ketiga (PFK) Kab. Jepara, Kode Rekening : 7110301 tahun 2010.
42. 1 (satu) bendel Print Out Buku Besar Penerimaan Pihak Ketiga (PFK) Kab. Jepara, Kode Rekening : 7110301 tahun 2011.
43. 1 (satu) bendel Buku Print Out Register SP2D Tahun 2009 Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Jepara.
44. 1 (satu) bendel Buku Print Out Register SP2D Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Jepara.
45. 1 (satu) berkas SP2D Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kec. Mayong paket 2, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 11083/LS tanggal 23 Desember 2010.
- b. 1 (satu) bendel SP2D Nomor : 11082/LS tanggal 23 Desember 2010.
- c. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/29/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 tanggal 21 September 2010 pekerjaan Pemeliharaan Wilayah Kec. Mayong Paket 2 senilai Rp.92.693.000,- oleh CV. Jujur Jaya Mandiri.
46. 1 (satu) berkas SP2D Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec. Jepara Kota, yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) bendel SP2D Nomor : 10864/LS tanggal 21 Desember 2010.
- b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/35/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 tanggal 21 September

Hal 47 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec. Jepara oleh CV.Kurnia Jaya senilai Rp.74.573.000,-.

47.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 07086/LS dan Nomor : 07085/LS tanggal 7 Desember 2009, Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material Paket 1 Kec. Donorojo senilai Rp.72.247.000,- kepada CV.Agung Putera Jepara.

48.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 05536/LS tanggal 17 Oktober 2009, Pekerjaan Pengadaan Bahan / Material Pengecatan Marka Jalan Paket 1 kepada CV. Jujur Jaya Mandiri Jepara senilai Rp 49.840.000,-.

49.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 06993/LS dan Nomor : 06994/LS tanggal 2 Desember 2009 Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material Wilayah Kec. Nalungsari (paket 14) senilai Rp 57.562.000,- pada CV.Jujur Jaya Mandiri Jepara.

50.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 05559/LS tanggal 19 Oktober 2009 Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material Perluasan Jembatan di Jalan Bawu-Mindahan Kec.Batealit senilai Rp.74.289.000,- kepada CV. Kurnia Jaya Jepara.

51.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 055587/LS tanggal 20 Oktober 2009 Pekerjaan Pengadaan Bahan / Material untuk Perbaikan Gorong-gorong di jalan Semat-Kedungmalang dan jalan Sowon lor – Karang Randu Kec. Kedung senilai Rp. 39.346.000,- pada CV.Jujur Jaya Mandiri Jepara.

52.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 05694/LS tanggal 26 Oktober 2009 Pekerjaan Pengadaan Bahan / Material Pembuatan Talud jalan Bawu – Mindahan di 2 tempat Kec. Batealit senilai Rp. 29.210.000,- pada CV.Kurnia Jaya Jepara.

53.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 05693/LS tanggal 26 Oktober 2009 Pekerjaan Pengadaan Bahan / Material :

- a. Perbaikan dan perkuatan gorong-gorong dukuh Krajan di Jl. Mayong-Ngroto.
- b. Pembangunan gorong-gorong Kotak 80x80 di jalan Mayong – Paren.

Hal 48 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembangunan talud di jalan Pendosawalan.
- d. Pembangunan talud dan tembok sedada di Jl.Guwo.
- e. Perbaikan gorong-gorong Nalumsari- daren dan Bategede – Bungu Kec. Mayong, Kalinyamatan, Welahan dan Nalumsari senilai Rp.87.958.000,- pada CV Purnama Jaya Jepara.
- 54.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 06999/LS dan Nomor : 07000/LS tanggal 2 Desember 2009 Pekerjaan Pengadaan Bahan / Material wilayah Kec. Bangsri (paket 17) senilai Rp 76.504.000,- kepada CV.Sidodadi Jepara.
- 55.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 06233/LS dan Nomor : 06234/LS tanggal 12 Nopember 2009 Pekerjaan Pengadaan Bahan / Material wilayah Kec. Jepara (paket 22) senilai Rp.81.866.000,- kepada CV.Agung Putera Jepara.
- 56.1 (satu) berkas SP2D Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec. Keling Paket 1 yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 10870/LS tanggal 21 Desember 2010.
 - b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/46/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 tanggal 21 September 2010 pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec.Keling Paket 1 senilai Rp. 80.982.000,- , Kontraktor Pelaksana CV.Sidodadi Jepara.
- 57. 1 (satu) berkas SP2D Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kec. Tahunan Paket 1 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 10871/LS tanggal 21 Desember 2010.
 - b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/07/KONTRAK/PEMEL/ PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kec. Tahunan Paket 1 senilai Rp. 30.555.000,- , Kontraktor Pelaksana CV.Purnama Jaya.
- 58. 1 (satu) berkas SP2D Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan lain-lain Paket 2 Kec. Jepara yang terdiri dari :

Hal 49 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bendel SP2D Nomor : 11429/LS tanggal 27 Desember 2010.
- b. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :
050/55/KONTRAK/PEMEL/ PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010
pekerjaan Pemeliharaan Bangunan lain-lain Paket 2 di
Kec.Jepara senilai Rp. 32.528.000,- , Kontraktor
Pelaksana CV.Purnama Jaya Jepara.
59. 1 (satu) lembar Salinan Rekening dari Bank Jateng Cabang Jepara,
Nomor Rekening : 1-015-02522-2, Nama Nasabah : Karya Pratama
CV, Alamat : Griya Tahunan Indah A3 Jepara.
60. 1 (satu) lembar Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang
Jepara Nomor Rekening : 1015025222, Nama Nasabah :
Karya Pratama CV, Alamat : Griya Tahunan Indah A/3 Jepara.
61. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :
050/18/KONTRAK/ PEMEL/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009
Kegiatan pemeliharaan prasarana fisik tersebar di Kecamatan se
Kabupaten, pekerjaan pengadaan bahan / material paket 6 Nilai
Kontrak : Rp. 88.848.000,-
62. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor :
050/04/KONTRAK/PEMEL/PL/ APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010
Kegiatan pemeliharaan prasarana fisik tersebar di Kecamatan se
Kabupaten, pekerjaan pemeliharaan jalan wilayah Kecamatan
Batealit Paket 2 Nilai Kontrak: Rp. 34.403.000,-
63. 8 (delapan) lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi
Rekening Bank Jateng Cab, Jepara atas nama Nasabah CV. Pelita
saksi Mandiri No. Rekening : 1015026348
64. 1 (satu) bendel surat foto copy surat perintah pencairan dana
(SP2D) No. 07847/LS; kepada CV. Pelita Sakti Mandiri.
65. 1 (satu) bendel asli SPP No.
050/15/KONTRAK/PEMEL/PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010
pekerjaan Pemeliharaan jalan wilayah Kec. Welahan.
66. 1 (satu) bendel asli SPP No. 050/44/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010
tanggal 21 September 2010 pekerjaan pemeliharaan bangunan
pelengkap di Kec. Bangsri

Hal 50 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 2 (dua) lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening Bank Jateng Cab, Jepara atas nama Nasabah CV. Dua satu No. Rekening : 1015000097
68. 1 (satu) bendel asli SPP No. 050/12/KONTRAK/PEMEL/PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 pekerjaan Pemeliharaan jalan wilayah Kec. Pecangaan paket 2.
69. 1 (satu) bendel surat foto copy Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) No. 10950/LS kepada CV. Dua Satu
70. 1 (satu) bendel surat berisi foto copy rangkuman proyek pemeliharaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama, BA Pemeriksaan , BA Serah Terima Pekerjaan kedua
71. 1 (satu) bendel foto copy penelitian kelengkapan dokumen SPP No. (32/4021)
72. 1 (satu) bendel foto copy penelitian kelengkapan dokumen SPP No. (932/40003)
73. 3 (tiga) lembar salinan statemen laporan histori transaksi rekening Bank Jateng Cab. Jepara atas nama Nasabah Swakarsa Diva Sarana No Rekening : 1015033018

Diserahkan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

4. Membebaskan Terdakwa WAGIRAN MARTONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa WAGIRAN MARTONO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa WAGIRAN MARTONO selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan, serta Pidana

Hal 51 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**

3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.
4. Menetapkan bahwa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan negara (RUTAN);
6. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Surat Kuasa Pencairan Dana Pemeliharaan Proyek dari :
 - Teguh Purnamasidi, ST Direktur CV. Praba Jaya Mandiri kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada.
 - Supriyanto Direktur CV. Indiego kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Nur Akhsan, Direktur CV. Sumber Bumi kepada S. Nurhasan Widada;
 - Ronald Darji, Direktur CV. Inti Buana kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Muhammad Zain, Direktur CV. Krapyak kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Ngadiman, Direktur CV. Karya Muda kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Ir. Agus Taufiq Direktur CV. Yoga Putra kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;

Hal 52 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H. Martawi Al Ibrohim Direktur CV. Citra Kusuma kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Yoga Supraba, Direktur CV. Dua Satu kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Dra. Hajah Sri Lestari, Direktur CV. Pelita Sakti Mandiri kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- H. Nur Cholis Direktur CV. Kursi Mas kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Kusno Sujarwadi, Direktur CV. Samudra Jaya kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Muhammad Qomaruddin, Direktur CV. Bina Eka Sejahtera kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Suyati, Direktur CV. Dua Putri kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Amin Yusuf, Direktur CV. Jujur Barokah kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Sandhi Nugroho, ST, Direktur CV. Ay Sindo Perkasa kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Mukhodas, Direktur CV. Tri Tasa kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Alifah Khilyati, Direktur CV. Kalimasada Konstruksi kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada.

Hal 53 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel Surat Kuasa Pencairan Dana Pemeliharaan Proyek dari :

- Amin Yusuf, Direktur CV. Jujur Barokah, kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada.
- Yoyok Hamidun, Direktur CV. Arafat, kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada.
- Ali Maskuri, Direktur CV. Karya Pratama, kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada.
- H. Nurcholis, Direktur CV. Kursi Mas, kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada.
- Supriyanto, Direktur CV. Indiego, kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada.

3. 1 (satu) bendel Surat Kuasa Pencairan Dana Pemeliharaan Proyek dari :

- Kusno Sujarwadi, Direktur CV. Samudra Jaya kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Muhammad Qomaruddin , Direktur CV. Bina Eka Sejahtera kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada
- Suyati, Direktur CV. Dua Putri kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Amin Yusuf, Direktur CV. Jujur Barokah kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Sandhi Nugroho, ST, Direktur CV. Ay Sindo Perkasa kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan

Hal 54 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Nurhasan Widada;

- H. Martawi Al Ibrohim Direktur CV. Citra Kusuma kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Siti Musrifah, Direktur CV. Bunga Karya Jepara kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Yoga Supraba, Direktur CV. Dua Satu kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Supriyanto Direktur CV. Indiego kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Dra. Hajah Sri Lestari, Direktur CV. Pelita Sakti Mandiri kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
4. 1(satu) buah CD bertuliskan Pemeliharaan 2010
 5. 3 (tiga) lembar Nota Kredit dari Bank Jateng Nomor Rekening : 1034123248, Nama : Media Kencana Jaya, CV, alamat Karanganyar Gunung 267 Semarang;
 6. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/01/KONTRAK/ PEMEL/APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Penguatan Talud Sistem Grouting di Pasar Ngabul ;
 7. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/15/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Penguatan Talud Sistem Grouting di Jembatan Ujungbatu Kecamatan Jepara;
 8. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/03/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pengadaan bahan/material pembangunan talud, perbaikan

Hal 55 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan dan cor beton di Jl. Damarwulan-Tempur dengan nilai Rp. 53.680.000,- ;

9. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/14/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Pengadaan bahan/Material Paket 2 dengan nilai Rp. 69.489.000,- ;
- 10.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/17/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Pengadaan bahan/Material Paket 5 dengan nilai Rp. 92.141.000,- ;
11. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/27/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Pemeliharaan jalan Wilayah Kecamatan Kalinyamatan dengan nilai Rp. 73.859.000,-
12. 1(satu) bendel Salinan Rekening tahun 2009 dari Bank Jateng Cabang Jepara No. Rekening : 1-015-03224-2, Nama : Galapitara, Alamat : Jl. Seroja Raya No. 2 Demaan Kabupaten Jepara.
13. 1(satu) bendel Salinan Rekening tahun 2010 dari Bank Jateng Cabang Jepara No. Rekening : 1-015-03224-2, Nama : Galapitara, Alamat : Jl. Seroja Raya No. 2 Demaan Kabupaten Jepara.
14. 3 (tiga) lembar Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Jepara tanggal 13 September 2012 No. Rekening : 1015032242, Nama : Galapitara, Alamat : Jl. Seroja Raya No. 2 Demaan Kabupaten Jepara.
15. 1 (satu) bendel Salinan Rekening dari Bank Jateng Cabang Jepara No. Rekening : 1-015-01114-4 Nama CV. Krapyak alamat : Tahunan RT 02 RW 02 Jepara.
16. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/19/KONTRAK/ PEMEL/APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pengadaan bahan/material paket 7 dengan nilai Rp. 52.650.000,- ;

Hal 56 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bendel 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/44/ KONTRAK/PEMEL/APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pengadaan bahan/material pengecatan marka jalan (paket 2) dengan nilai Rp. 48.769.000,-;
18. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/13/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan jalan Cemoro Cilik – Ngasem Kec. Tahunan dengan nilai Rp. 94.975.000,-
19. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/45/KONTRAK/ PEMEL/APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan bangunan pelengkap di Kec. Kembang dengan nilai Rp. 66.878.000,-
20. 2 (dua) lembar salinan statement dari Bank Jateng Cabang Jepara, Nomor Rekening : 1015011607, Nama Nasabah : CV. Kursi Mas, alamat : Jalan Raya Bangsri Jepara;
21. 1 (satu) foto copy bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/06/KONTRAK/ DPU & ESDM/APBD-P/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan trotoar dalam kota dengan nilai Rp. 44.066.000,- ;
22. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/04/KONTRAK/ DPU & ESDM/APBD-P/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan jalan Dermolo-Balong dengan nilai Rp. 39.279.000,-;
23. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/50/KONTRAK /PEMEL/APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan pekerjaan lain-lain paket 2-pembersihan Bahu jalan semak-semak dengan nilai Rp. 77.606.000,-

Hal 57 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/14/KONTRAK/ PEMEL/APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan jalan Pellemkerep-Singorojo Kec. Mayong dengan nilai Rp. 83.252.000,-
25. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Jepara Nomor Rekening : 1015001344, Nama Nasabah : Praba Jaya Mandiri, Alamat : Jl. Gotri Welahan Km 5 Welahan .
26. 1 (satu) lembar Salinan Rekening dari Bank Jateng Cabang Jepara, Nomor Rekening : 1-015-01122-4, Nama Nasabah : Karya Muda CV, Alamat : Pengkol RT 03/01 Jepara.
27. 1(satu) bendel Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Jepara No. Rekening : 1015001029, tanggal 26 September 2012, Nama Nasabah : Arafat CV., Alamat : Damarjati RT 03 RW 01 Kalinyamatan Jepara.
28. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung Lampiran DPPA-SKPD No. : 915/430/BL-SKPD/2010;
29. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung Lampiran DPPA-SKPD No. : 915/238/BL-SKPD/2010;
30. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung Lampiran DPPA-SKPD No. : 915/534/BL-SKPD/2009;
31. 1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung Lampiran DPPA-SKPD No. : 915/300/BL-SKPD/2009;

Hal 58 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bendel foto copy Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009;
33. 1 (satu) bendel foto copy Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010;
34. Uang tunai sebesar Rp. 58.850.050,- (lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah) sebagai pengembalian Kerugian Negara .
35. **Surat Perjanjian Pemborongan /Kontrak CV. KURNIA JAYA** terdiri dari :

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/11/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan bahan/material pembuatan talud jalan Bawu-Mindahan di 2 tempat Kec. Batealit dengan nilai kontrak Rp. 29.210.000,-;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/35/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 tanggal 21 September 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec. Jepara Rp. 74.573.000, nama Pekerjaan:
 1. Rehap Trotoair Jalan Pemuda
 2. Pembuatan Talud Jalan Kuasen-Bandengan
 3. Perbaikan talud jalan Mangunsarkoro
 4. Perbaikan Trotoar jalan Mangunsarkoro depan SDN 1 Panggang
 5. Perbaikan trotoair jalan KM. Sukri
 6. Perbaikan Talud /pagar tembok pengaman taman jl. Mangunsarkoro
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/06/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan bahan/material perluasan

Hal 59 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jembatan di Jalan Bawu-Mindahan Kec. Batelait dengan nilai Rp. 74.289.000,-

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/12/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fsik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material untuk perbaikan gorong-gorong di jalan Semat-Kedung Malang dan jalan Sowan Lor-Karangrandu Kec. Kedung dengan nilai Rp. 39.346.000,-;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/30KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fsik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material wilayah Kec. Bangsri (Paket 18) Lokasi Kec. Bangsri dengan nilai Rp. 62.599.000,-

36. Surat Perjanjian Pemborongan /Kontrak CV. JUJUR JAYA

MANDIRI :

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/06/KONTRAK/PEMEL/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan bahan/material perluasan jembatan di Jalan Bawu-Mindahan Kec. Batelait dengan nilai Rp. 74.289.000,- (Jl. Veteran, Jl. Brigjen Katamso, Jl. Dr. Sutomo, Jl. K.H. Fauzan, Jl. Slamet Riyadi) Kecamatan Jepara;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/12/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan bahan/material dengan nilai Rp. 39.346.000,- untuk :
- Perbaikan Gorong-gorong di Jalan Semat-Kedungmalang dan Jl. Sowanlor-Karangrandu Kec. Kedung
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/26/KONTRAK/PEMEL/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan

Hal 60 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan bahan/material wilayah Kec. Nalumsari (Paket 14) Jl. Nalumsari-Bategede, Jl. Bungu-Bategede, Jl. Daren-Karangnongko) dengan nilai Rp. 57.562.000,-

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/29/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010 tanggal 21 September 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan jalan Wilayah Kec. Mayong Paket 2 dengan nilai Rp. 92.693.000,- meliputi : Jl. Mayong-Ternalum (DAK), Jl. Mayong-Ternalum, Jl. Ternalum-Mojo (DAK), Jl. Ternalum-Mojo, Jl. Nalumsari-Tunggulpandean (DAK), Jl. Nalumsari-Tunggulpandean.

37. Surat Perjanjian Pemborongan /Kontrak CV. PURNAMA JAYA:

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/55/KONTRAK/PEMEL/PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Lain-lain Paket 2 dengan nilai Rp. 32.528.000,- meliputi Pemeliharaan taludu Jl. Damarn, Pembuatan rambu-rambu peringatan jalan Kec. Jepara.
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/05/KONTRAK/PEMEL/ PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Batealit Paket 3 dengan nilai Rp. 46.320.000,- meliputi Jl. Kecapi-Bawu, Jl. Ngabul-Bawu, Jl. Lingkar Pasar Mindahan, Jl. Lingkar Pasar Mindahan-Baru Kec. Batealit;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/07/KONTRAK/PEMEL/ PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Tahunan Paket I dengan nilai Rp. 30.555.000,- meliputi Jl. Tahunan-Pekalongan, Jl. Mantingan-Bugel, Jl. Mantingan-Ngabul, Jl. Ngabul-Ngasem Kec. Tahunan;

Hal 61 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 50/07/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material Lokasi Kec. Mayong, Kec. Welahan, Kec. Nalumsari dengan nilai Rp. 87.958.000,-
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 50/32/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material wilayah Kec. Kembang Paket 20 lokasi Kec. Kembang dengan nilai Rp. 80.369.000,-

38. Surat Perjanjian Pemborongan /Kontrak CV. AGUNG PUTRA :

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/24/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010 tanggal 26 Juli 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan jalan di Kecamatan Pakis Aji dengan nilai Rp. 45.120.000,-
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/16/KONTRAK/PEMEL/PL/ APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Jepara Paket I dengan nilai Rp.43.293.000,- meliputi Jl. Kuasan-Bandengan, Jl. Kedungcino-Bandengan, Jl. Shima, Jl. Patimura, Jl. Untung Suropati Kec. Jepara;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/13/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan pengadaan Bahan/Material Paket I dengan nilai Rp. 72.247.000,- meliputi Jl. Blingoh-Tulakan, Jl. Blingoh-Jugo, Jl. Sumberejo-Clering, Jl Jugo-Sumberejo, Jl. Damarwulan-Tempur Kec. Donorojo;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/34/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se

Hal 62 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekerjaan pengadaan Bahan/Material Wilayah Kec. Jepara (Paket 22) dengan nilai Rp. 81.866.000,- meliputi Jl. Diponegoro, Jl. Kol. Sugiono, Jl. Patimura, Jl. MH. Thamrin, Jl. Sidiq Harun, Jl. AE. Suryani, Jl. Letjend. Suprpto, Jl. Kimangunsarkoro, Jl. KH. Sahid, Jl. Imam Bonjol, Jl. Brigjend Katamso, Jl. DR. Sutumo, Jl. dr. Ciptomangunkusumo, Jl. Pesajen, Jl. Jend. Anton Sujarwo Kec. Jepara;

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/57/KONTRAK/PEMEL/PL/ APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan Paket 2 dengan nilai Rp. 47.141.000,-.

39. Surat Perjanjian Pemborongan /Kontrak CV. SIDO DADI :

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/10/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material dengan nilai Rp. 60.182.000,- meliputi pasangan talud jalan depan KUD Bucu dan depan SMP 2 Kembanag, Perbaikan talud di jlan Sebagor-Cepogo;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/28/KONTRAK/PEMEL /APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan bahan/Material Wilayah Kecamatan Bansri (Paket 17) dengan nilai Rp. 76.504.000,- melupi Jl. Jeruk Wangi-Bondo, Jl. Bangsri (lingkar)-Cobaan, Jl. Kedungleper-Kaliaman, Jl. Guyangan-Kepuk, Jl. Srikandang-Papasan, Jl. Terminal-SMP-Puskesmas, Jl. Bangsri-Jerukwangi, Jl. Krasak-Bangsri Kec. Bangsri;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/03/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010 tanggal 14 Juni 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan

Hal 63 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan jalan Renging-Pulodarat dengan beton dengan nilai Rp. 93.797.000,-;

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/46/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 tanggal 21 September 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec. Keling Paket I dengan nilai Rp. 80.982.000,- meliputi Pelebaran jembatan jalan Sambungoyot-Tulakan Kec. Keling;
- 40. 1 (satu) bendel Print Out Buku Besar Penerimaan Pihak Ketiga (PFK) Kab. Jepara, Kode Rekening : 7110301 tahun 2009.
- 41. 1 (satu) bendel Print Out Buku Besar Penerimaan Pihak Ketiga (PFK) Kab. Jepara, Kode Rekening : 7110301 tahun 2010.
- 42. 1 (satu) bendel Print Out Buku Besar Penerimaan Pihak Ketiga (PFK) Kab. Jepara, Kode Rekening : 7110301 tahun 2011.
- 43. 1 (satu) bendel Buku Print Out Register SP2D Tahun 2009 Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Jepara.
- 44. 1 (satu) bendel Buku Print Out Register SP2D Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Jepara.
- 45. 1 (satu) berkas SP2D Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kec. Mayong paket 2, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 11083/LS tanggal 23 Desember 2010.
 - b. 1 (satu) bendel SP2D Nomor : 11082/LS tanggal 23 Desember 2010.
 - c. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/29/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 tanggal 21 September 2010 pekerjaan Pemeliharaan Wilayah Kec. Mayong Paket 2 senilai Rp.92.693.000,- oleh CV. Jujur Jaya Mandiri.
- 46. 1 (satu) berkas SP2D Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec. Jepara Kota, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bendel SP2D Nomor : 10864/LS tanggal 21 Desember 2010.

Hal 64 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/35/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 tanggal 21 September 2010 pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec. Jepara oleh CV.Kurnia Jaya senilai Rp.74.573.000,-.
- 47.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 07086/LS dan Nomor : 07085/LS tanggal 7 Desember 2009, Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material Paket 1 Kec. Donorojo senilai Rp.72.247.000,- kepada CV.Agung Putera Jepara.
- 48.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 05536/LS tanggal 17 Oktober 2009, Pekerjaan Pengadaan Bahan / Material Pengecatan Marka Jalan Paket 1 kepada CV. Jujur Jaya Mandiri Jepara senilai Rp 49.840.000,-.
- 49.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 06993/LS dan Nomor : 06994/LS tanggal 2 Desember 2009 Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material Wilayah Kec. Nalungsari (paket 14) senilai Rp 57.562.000,- pada CV.Jujur Jaya Mandiri Jepara.
- 50.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 05559/LS tanggal 19 Oktober 2009 Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material Perluasan Jembatan di Jalan Bawu-Mindahan Kec.Batealit senilai Rp.74.289.000,- kepada CV. Kurnia Jaya Jepara.
- 51.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 055587/LS tanggal 20 Oktober 2009 Pekerjaan Pengadaan Bahan / Material untuk Perbaikan Gorong-gorong di jalan Semat-Kedungmalang dan jalan Sowon lor – Karang Randu Kec. Kedung senilai Rp. 39.346.000,- pada CV.Jujur Jaya Mandiri Jepara.
- 52.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 05694/LS tanggal 26 Oktober 2009 Pekerjaan Pengadaan Bahan / Material Pembuatan Talud jalan Bawu – Mindahan di 2 tempat Kec. Batealit senilai Rp. 29.210.000,- pada CV.Kurnia Jaya Jepara.
- 53.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 05693/LS tanggal 26 Oktober 2009 Pekerjaan Pengadaan Bahan / Material :
- a. Perbaikan dan perkuatan gorong-gorong dukuh Krajan di Jl. Mayong-Ngroto.

Hal 65 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembangunan gorong-gorong Kotak 80x80 di jalan Mayong – Paren.
- c. Pembangunan talud di jalan Pendosawalan.
- d. Pembangunan talud dan tembok sedada di Jl.Guwo.
- e. Perbaikan gorong-gorong Nalumsari- daren dan Bategede – Bungu Kec. Mayong, Kalinyamatan, Welahan dan Nalumsari senilai Rp.87.958.000,- pada CV Purnama Jaya Jepara.
- 54.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 06999/LS dan Nomor : 07000/LS tanggal 2 Desember 2009 Pekerjaan Pengadaan Bahan / Material wilayah Kec. Bangsri (paket 17) senilai Rp 76.504.000,- kepada CV.Sidodadi Jepara.
- 55.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 06233/LS dan Nomor : 06234/LS tanggal 12 Nopember 2009 Pekerjaan Pengadaan Bahan / Material wilayah Kec. Jepara (paket 22) senilai Rp.81.866.000,- kepada CV.Agung Putera Jepara.
- 56.1 (satu) berkas SP2D Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec. Keling Paket 1 yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 10870/LS tanggal 21 Desember 2010.
 - b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/46/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 tanggal 21 September 2010 pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec.Keling Paket 1 senilai Rp. 80.982.000,- , Kontraktor Pelaksana CV.Sidodadi Jepara.
- 57. 1 (satu) berkas SP2D Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kec. Tahunan Paket 1 yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 10871/LS tanggal 21 Desember 2010.
 - b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/07/KONTRAK/PEMEL/ PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kec. Tahunan Paket 1 senilai Rp. 30.555.000,- , Kontraktor Pelaksana CV.Purnama Jaya.

Hal 66 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) berkas SP2D Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan lain-lain Paket 2 Kec. Jepara yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) bendel SP2D Nomor : 11429/LS tanggal 27 Desember 2010.
 - b. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/55/KONTRAK/PEMEL/ PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 pekerjaan Pemeliharaan Bangunan lain-lain Paket 2 di Kec.Jepara senilai Rp. 32.528.000,- , Kontraktor Pelaksana CV.Purnama Jaya Jepara.
59. 1 (satu) lembar Salinan Rekening dari Bank Jateng Cabang Jepara, Nomor Rekening : 1-015-02522-2, Nama Nasabah : Karya Pratama CV, Alamat : Griya Tahunan Indah A3 Jepara.
60. 1 (satu) lembar Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Jepara Nomor Rekening : 1015025222, Nama Nasabah : Karya Pratama CV, Alamat : Griya Tahunan Indah A/3 Jepara.
61. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/18/KONTRAK/ PEMEL/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan pemeliharaan prasarana fisik tersebar di Kecamatan se Kabupaten, pekerjaan pengadaan bahan / material paket 6 Nilai Kontrak : Rp. 88.848.000,-
62. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/04/KONTRAK/PEMEL/PL/ APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 Kegiatan pemeliharaan prasarana fisik tersebar di Kecamatan se Kabupaten, pekerjaan pemeliharaan jalan wilayah Kecamatan Batealit Paket 2 Nilai Kontrak: Rp. 34.403.000,-
63. 8 (delapan) lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening Bank Jateng Cab, Jepara atas nama Nasabah CV. Pelita saksi Mandiri No. Rekening : 1015026348
64. 1 (satu) bendel surat foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 07847/LS; kepada CV. Pelita Sakti Mandiri.
65. 1 (satu) bendel asli SPP No. 050/15/KONTRAK/PEMEL/PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 pekerjaan Pemeliharaan jalan wilayah Kec. Welahan.

Hal 67 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) bendel asli SPP No. 050/44/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010 tanggal 21 September 2010 pekerjaan pemeliharaan bangunan pelengkap di Kec. Bangsri
67. 2 (dua) lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening Bank Jateng Cab, Jepara atas nama Nasabah CV. Dua satu No. Rekening : 1015000097
68. 1 (satu) bendel asli SPP No. 050/12/KONTRAK/PEMEL/PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 pekerjaan Pemeliharaan jalan wilayah Kec. Pecangaan paket 2.
69. 1 (satu) bendel surat foto copy Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) No. 10950/LS kepada CV. Dua Satu
70. 1 (satu) bendel surat berisi foto copy rangkuman proyek pemeliharaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama, BA Pemeriksaan , BA Serah Terima Pekerjaan kedua
71. 1 (satu) bendel foto copy penelitian kelengkapan dokumen SPP No. (32/4021)
72. 1 (satu) bendel foto copy penelitian kelengkapan dokumen SPP No. (932/40003)
73. 3 (tiga) lembar salinan statemen laporan histori transaksi rekening Bank Jateng Cab. Jepara atas nama Nasabah Swakarsa Diva Sarana No Rekening : 1015033018

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

5. Membebaskan Terdakwa WAGIRAN MARTONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Plt Panitera Muda Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 78 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tipikor.Smg dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut

Hal 68 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 November 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tertanggal 3 November 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tertanggal 26 November 2013 Nomor. W.12.U1/3976/Pid.01.01/XI/2013 dan kepada Terdakwa tertanggal 26 Nopember 2013 Nomor W12.U1/3977/Pid.01.01/XI/2013 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ; -----
- Bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih terlalu ringan ; -----

Hal 69 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 16 September 2013 Nomor : 76/Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR Smg., Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan perlu dirubah agar memenuhi rasa keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut:; -----

Menimbang, bahwa sebagai alasan yang perlu dipertimbangkan mengenai perubahan lamanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa yakni

1. Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Bina Marga, pengairan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara, yang ditunjuk sebagai Pengawas lapangan bersama-sama dengan rekan sekerja yang bernama : Suko Santoso selaku Pejabat Pelaksana Teknik Pekerjaan (PPTK), Son Anjar Kumara selaku Ketua Tim Pemeriksa Pekerjaan dan selaku Ketua Panitia Pemeriksa Pekerjaan, untuk pelaksanaan pekerjaan kegiatan pemeliharaan prasarana fisik tersebar di Kecamatan se-kabupaten Jepara Terdakwa bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan agar tidak terjadi penyimpangan, sehingga menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
2. Bahwa terdakwa selaku pengawas lapangan walaupun pekerjaan/kegiatan pemeliharaan prasarana fisik tersebar se-kabupaten Jepara secara keseluruhan belum selesai dikerjakan merupakan penyalahgunaan wewenang oleh terdakwa Abdur Rochim dengan menan datangi Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan beserta lampiran berupa progres report dan telah selesa dikerjakan 100 % dan telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan ; ---.

Hal 70 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



3. Bahwa dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa telah dapat menguntungkan dirinya sendiri, orang lain dan merugikan keuangan Negara, baik langsung maupun tidak langsung; -----
4. Bahwa dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa layak dan patut dilakukan perubahan, sehingga cukup beralasan menurut hukum perubahan dimaksud sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan untuk Negara khususnya ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat kiranya sudah tepat dan adil apabila mengenai lamanya pidana diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan selengkapanya di bawah ; -----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 UU R Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan peradilan perkara ini ; -----

Hal 71 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Jaksa Penuntut Umum** ;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 76/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg, tanggal 16 September 2013, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa WAGIRAN MARTONO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Wagiran Martono selama 2 (dua) tahun, serta pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----
 3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan.
 4. Menetapkan bahwa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 5. Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan negara (RUTAN);
 6. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel Surat Kuasa Pencairan Dana Pemeliharaan Proyek dari :
 - Teguh Purnamasidi, ST Direktur CV. Praba Jaya Mandiri kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada.
 - Supriyanto Direktur CV. Indiego kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Nur Akhsan, Direktur CV. Sumber Bumi kepada S. Nurhasan Widada;

Hal 72 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ronald Darji, Direktur CV. Inti Buana kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Muhammad Zain, Direktur CV. Krapyak kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Ngadiman, Direktur CV. Karya Muda kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Ir. Agus Taufiq Direktur CV. Yoga Putra kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- H. Martawi Al Ibrohim Direktur CV. Citra Kusuma kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Yoga Supraba, Direktur CV. Dua Satu kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Dra. Hajah Sri Lestari, Direktur CV. Pelita Sakti Mandiri kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- H. Nur Cholis Direktur CV. Kursi Mas kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Kusno Sujarwadi, Direktur CV. Samudra Jaya kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Muhammad Qomaruddin, Direktur CV. Bina Eka Sejahtera kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Suyati, Direktur CV. Dua Putri kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;

Hal 73 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amin Yusuf, Direktur CV. Jujur Barokah kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Sandhi Nugroho, ST, Direktur CV. Ay Sindo Perkasa kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Mukhodas, Direktur CV. Tri Tasa kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- Alifah Khilyati, Direktur CV. Kalimasada Konstruksi kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada.

2. 1 (satu) bendel Surat Kuasa Pencairan Dana Pemeliharaan Proyek dari :

- Amin Yusuf, Direktur CV. Jujur Barokah, kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada.
- Yoyok Hamidun, Direktur CV. Arafat, kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada.
- Ali Maskuri, Direktur CV. Karya Pratama, kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada.
- H. Nurcholis, Direktur CV. Kursi Mas, kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada.
- Supriyanto, Direktur CV. Indiego, kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada.

3. 1 (satu) bendel Surat Kuasa Pencairan Dana Pemeliharaan Proyek dari :

- Kusno Sujarwadi, Direktur CV. Samudra Jaya kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;

Hal 74 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Qomaruddin , Direktur CV. Bina Eka Sejahtera kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada
 - Suyati, Direktur CV. Dua Putri kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Amin Yusuf, Direktur CV. Jujur Barokah kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Sandhi Nugroho, ST, Direktur CV. Ay Sindo Perkasa kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - H. Martawi Al Ibrohim Direktur CV. Citra Kusuma kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Siti Musrifah, Direktur CV. Bunga Karya Jepara kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Yoga Supraba, Direktur CV. Dua Satu kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Supriyanto Direktur CV. Indiego kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
 - Dra. Hajah Sri Lestari, Direktur CV. Pelita Sakti Mandiri kepada S. Nurhasan Widada beserta kwitansi penerimaan uang jaminan dari Nurhasan Widada;
- 1(satu) buah CD bertuliskan Pemeliharaan 2010
- 4 (tiga) lembar Nota Kredit dari Bank Jateng Nomor Rekening : 1034123248, Nama : Media Kencana Jaya, CV, alamat Karanganyar Gunung 267 Semarang;
5. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/01/KONTRAK/ PEMEL/APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan

Hal 75 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Penguatan Talud Sistem Grouting di Pasar Ngabul ;
6. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/15/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Penguatan Talud Sistem Grouting di Jembatan Ujungbatu Kecamatan Jepara;
 7. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/03/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pengadaan bahan/material pembangunan talud, perbaikan jembatan dan cor beton di Jl. Damarwulan-Tempur dengan nilai Rp. 53.680.000,- ;
 8. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/14/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Pengadaan bahan/Material Paket 2 dengan nilai Rp. 69.489.000,- ;
 9. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/17/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Pengadaan bahan/Material Paket 5 dengan nilai Rp. 92.141.000,-
 10. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/27/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan Pemeliharaan jalan Wilayah Kecamatan Kalinyamatan dengan nilai Rp. 73.859.000,-
 11. 1(satu) bendel Salinan Rekening tahun 2009 dari Bank Jateng Cabang Jepara No. Rekening : 1-015-03224-2, Nama : Galapitara, Alamat : Jl. Seroja Raya No. 2 Demaan Kabupaten Jepara.

Hal 76 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1(satu) bendel Salinan Rekening tahun 2010 dari Bank Jateng Cabang Jepara No. Rekening : 1-015-03224-2, Nama : Galapitara, Alamat : Jl. Seroja Raya No. 2 Demaan Kabupaten Jepara.
- 13 3 (tiga) lembar Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Jepara tanggal 13 September 2012 No. Rekening : 1015032242, Nama : Galapitara, Alamat : Jl. Seroja Raya No. 2 Demaan Kabupaten Jepara.
- 14 1 (satu) bendel Salinan Rekening dari Bank Jateng Cabang Jepara No. Rekening : 1-015-01114-4 Nama CV. Krapyak alamat : Tahunan RT 02 RW 02 Jepara.
15. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/19/KONTRAK/ PEMEL/APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pengadaan bahan/material paket 7 dengan nilai Rp. 52.650.000,- ;
16. 1 (satu) bendel 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/44/ KONTRAK/PEMEL/APBD/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pengadaan bahan/material pengecatan marka jalan (paket 2) dengan nilai Rp. 48.769.000,-;
17. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/13/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan jalan Cemoro Cilik – Ngasem Kec. Tahunan dengan nilai Rp. 94.975.000,-
- 18.1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/45/KONTRAK/ PEMEL/APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan bangunan pelengkap di Kec. Kembang dengan nilai Rp. 66.878.000,-
19. 2 (dua) lembar salinan statement dari Bank Jateng Cabang Jepara, Nomor Rekening : 1015011607, Nama Nasabah : CV. Kursi Mas, alamat : Jalan Raya Bangsri Jepara;
Hal 77 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) foto copy bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/06/KONTRAK/ DPU & ESDM/APBD-P/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan trotoar dalam kota dengan nilai Rp. 44.066.000,- ;
- 21.1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/04/KONTRAK/ DPU & ESDM/APBD-P/2009 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan jalan Dermolo-Balong dengan nilai Rp. 39.279.000,-;
- 22.1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/50/KONTRAK /PEMEL/APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan pekerjaan lain-lain paket 2-pembersihan Bahu jalan semak-semak dengan nilai Rp. 77.606.000,-
- 23 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/14/KONTRAK/ PEMEL/APBD/2010 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Fisik Tersebar di Kecamatan se Kabupaten pekerjaan pemeliharaan jalan Pellemkerep-Singorojo Kec. Mayong dengan nilai Rp. 83.252.000,-
24. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Jepara Nomor Rekening : 1015001344, Nama Nasabah : Praba Jaya Mandiri, Alamat : Jl. Gotri Welahan Km 5 Welahan .
- 25.1 (satu) lembar Salinan Rekening dari Bank Jateng Cabang Jepara, Nomor Rekening : 1-015-01122-4, Nama Nasabah : Karya Muda CV, Alamat : Pengkol RT 03/01 Jepara.
- 26.1(satu) bendel Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Jepara No. Rekening : 1015001029, tanggal 26 September 2012, Nama Nasabah : Arafat CV., Alamat : Damarjati RT 03 RW 01 Kalinyamatan Jepara.

Hal 78 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung Lampiran DPPA-SKPD No. : 915/430/BL-SKPD/2010;

28.1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung Lampiran DPPA-SKPD No. : 915/238/BL-SKPD/2010;

29.1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung Lampiran DPPA-SKPD No. : 915/534/BL-SKPD/2009;

30.1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung Lampiran DPPA-SKPD No. : 915/300/BL-SKPD/2009;

31.1 (satu) bendel foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Belanja Langsung Lampiran DPPA-SKPD No. : 915/300/BL-SKPD/2009

32.1 (satu) bendel foto copy Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009;

33.1 (satu) bendel foto copy Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010;

34. Uang tunai sebesar Rp. 58.850.050,- (lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu lima puluh rupiah) sebagai pengembalian Kerugian Negara .

35. **Surat Perjanjian Pemborongan /Kontrak CV. KURNIA JAYA** terdiri dari :

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/11/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009

Hal 79 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan bahan/material pembuatan talud jalan Bawu-Mindahan di 2 tempat Kec. Batealit dengan nilai kontrak Rp. 29.210.000,-;

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/35/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 tanggal 21 September 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec. Jepara Rp. 74.573.000, nama Pekerjaan:
 1. Rehap Trotoair Jalan Pemuda
 2. Pembuatan Talud Jalan Kuasen-Bandengan
 3. Perbaikan talud jalan Mangunsarkoro
 4. Perbaikan Trotoar jalan Mangunsarkoro depan SDN 1 Panggang
 5. Perbaikan trotoair jalan KM. Sukri
 6. Perbaikan Talud /pagar tembok pengaman taman jl. Mangunsarkoro

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/06/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan bahan/material perluasan jembatan di Jalan Bawu-Mindahan Kec. Batelait dengan nilai Rp. 74.289.000,-

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/12/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fsik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material untuk perbaikan gorong-gorong di jalan Semat-Kedung Malang dan jalan Sowan Lor-Karangrandu Kec. Kedung dengan nilai Rp. 39.346.000,-;

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/30KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fsik tersebar di Kecamatan Se

Hal 80 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material wilayah Kec. Bangsri (Paket 18) Lokasi Kec. Bangsri dengan nilai Rp. 62.599.000,-

36. Surat Perjanjian Pemborongan /Kontrak CV. JUJUR JAYA

MANDIRI :

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/06/KONTRAK/PEMEL/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan bahan/material perluasan jembatan di Jalan Bawu-Mindahan Kec. Batelait dengan nilai Rp. 74.289.000,- (Jl. Veteran, Jl. Brigjen Katamso, Jl. Dr. Sutomo, Jl. K.H. Fauzan, Jl. Slamet Riyadi) Kecamatan Jepara;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/12/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan bahan/material dengan nilai Rp. 39.346.000,- untuk :
- Perbaikan Gorong-gorong di Jalan Semat-Kedungmalang dan Jl. Sowanlor-Karangrandu Kec. Kedung
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/26/KONTRAK/PEMEL/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan bahan/material wilayah Kec. Nalumsari (Paket 14) Jl. Nalumsari-Bategede, Jl. Bungu-Bategede, Jl. Daren-Karangnongko) dengan nilai Rp. 57.562.000,-
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/29/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010 tanggal 21 September 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan jalan Wilayah Kec. Mayong Paket 2 dengan nilai Rp. 92.693.000,- meliputi : Jl. Mayong-Ternalum (DAK), Jl. Mayong-Ternalum, Jl. Ternalum-Mojo (DAK), Jl. Ternalum-Mojo, Jl. Nalumsari-Tunggulpandean (DAK), Jl. Nalumsari-Tunggulpandean.

Hal 81 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Surat Perjanjian Pemborongan /Kontrak CV. PURNAMA JAYA:

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/55/KONTRAK/PEMEL/PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Lain-lain Paket 2 dengan nilai Rp. 32.528.000,- meliputi Pemeliharaan taludu Jl. Damarn, Pembuatan rambu-rambu peringatan jalan Kec. Jepara.
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/05/KONTRAK/PEMEL/ PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fsik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Batealit Paket 3 dengan nilai Rp. 46.320.000,- meliputi Jl. Kecapi-Bawu, Jl. Ngabul-Bawu, Jl. Lingkar Pasar Mindahan, Jl. Lingkar Pasar Mindahan-Baru Kec. Batealit;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/07/KONTRAK/PEMEL/ PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Tahunan Paket I dengan nilai Rp. 30.555.000,- meliputi Jl. Tahunan-Pekalongan, Jl. Mantingan-Bugel, Jl. Mantingan-Ngabul, Jl. Ngabul-Ngasem Kec. Tahunan;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 50/07/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material Lokasi Kec. Mayong, Kec. Welahan, Kec. Nalumsari dengan nilai Rp. 87.958.000,-
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 50/32/Kontrak/Pemel/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material wilayah Kec. Kembang Paket 20 lokasi Kec. Kembang dengan nilai Rp. 80.369.000,-

38. Surat Perjanjian Pemborongan /Kontrak CV. AGUNG PUTRA :

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/24/KONTRAK/

Hal 82 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMEL/APBD/2010 tanggal 26 Juli 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan jalan di Kecamatan Pakis Aji dengan nilai Rp. 45.120.000,-

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/16/KONTRAK/PEMEL/PL/ APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kecamatan Jepara Paket I dengan nilai Rp.43.293.000,- meliputi Jl. Kuasan-Bandengan, Jl. Kedungcino-Bandengan, Jl. Shima, Jl. Patimura, Jl. Untung Suropati Kec. Jepara;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/13/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan pengadaan Bahan/Material Paket I dengan nilai Rp. 72.247.000,- meliputi Jl. Blingoh-Tulakan, Jl. Blingoh-Jugo, Jl. Sumberejo-Clering, Jl Jugo-Sumberejo, Jl. Damarwulan-Tempur Kec. Donorojo;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/34/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan pengadaan Bahan/Material Wilayah Kec. Jepara (Paket 22) dengan nilai Rp. 81.866.000,- meliputi Jl. Diponegoro, Jl. Kol. Sugiono, Jl. Patimura, Jl. MH. Thamrin, Jl. Sidiq Harun, Jl. AE. Suryani, Jl. Letjend. Suprpto, Jl. Kimangunsarkoro, JL. KH. Sahid, JL. Imam Bonjol, JL. Brigjend Katamso, JL. DR. Sutumo, JL. dr. Ciptomangunkusumo, Jl. Pesajen, Jl. Jend. Anton Sujarwo Kec. Jepara;
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/57/KONTRAK/PEMEL/PL/ APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengecatan Marka Jalan Paket 2 dengan nilai Rp. 47.141.000,-.

Hal 83 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



39. Surat Perjanjian Pemborongan /Kontrak CV. SIDO DADI :

- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/10/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material dengan nilai Rp. 60.182.000,- meliputi pasangan talud jalan depan KUD Bucu dan depan SMP 2 Kembanag, Perbaikan talud di jlan Sebagor-Cepogo;
 - Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/28/KONTRAK/PEMEL /APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pengadaan bahan/Material Wilayah Kecamatan Bansri (Paket 17) dengan nilai Rp. 76.504.000,- melupi Jl. Jeruk Wangi-Bondo, Jl. Bangsri (lingkar)-Cobaan, Jl. Kedungleper-Kaliaman, Jl. Guyangan-Kepuk,Jl. Srikandang-Papasan, JL.Terminal-SMP-Puskesmas, Jl. Bangsri-Jerukwangi, Jl. Krasak-Bangsri Kec. Bangsri;
 - Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/03/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010 tanggal 14 Juni 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan jalan Renging-Pulodarat dengan beton dengan nilai Rp. 93.797.000,-;
 - Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/46/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 tanggal 21 September 2010 Kegiatan Pemeliharaan Prsarana Fisik tersebar di Kecamatan Se Kabupaten Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec. Keling Paket I dengan nilai Rp. 80.982.000,- meliputi Pelebaran jembatan jalan Sambungoyot-Tulakan Kec. Keling;
40. 1 (satu) bendel Print Out Buku Besar Penerimaan Pihak Ketiga (PFK) Kab. Jepara, Kode Rekening : 7110301 tahun 2009.
41. 1 (satu) bendel Print Out Buku Besar Penerimaan Pihak Ketiga (PFK) Kab. Jepara, Kode Rekening : 7110301 tahun 2010.

Hal 84 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bendel Print Out Buku Besar Penerimaan Pihak Ketiga (PFK) Kab. Jepara, Kode Rekening : 7110301 tahun 2011.
43. 1 (satu) bendel Buku Print Out Register SP2D Tahun 2009 Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Jepara.
44. 1 (satu) bendel Buku Print Out Register SP2D Tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral Kab. Jepara.
45. 1 (satu) berkas SP2D Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kec. Mayong paket 2, yang terdiri dari :
- d. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 11083/LS tanggal 23 Desember 2010.
- e. 1 (satu) bendel SP2D Nomor : 11082/LS tanggal 23 Desember 2010.
- f. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/29/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 tanggal 21 September 2010 pekerjaan Pemeliharaan Wilayah Kec. Mayong Paket 2 senilai Rp.92.693.000,- oleh CV. Jujur Jaya Mandiri.
46. 1 (satu) berkas SP2D Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec. Jepara Kota, yang terdiri dari :
- c. 1 (satu) bendel SP2D Nomor : 10864/LS tanggal 21 Desember 2010.
- d. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/35/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 tanggal 21 September 2010 pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec. Jepara oleh CV.Kurnia Jaya senilai Rp.74.573.000,-.
- 47.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 07086/LS dan Nomor : 07085/LS tanggal 7 Desember 2009, Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material Paket 1 Kec. Donorojo senilai Rp.72.247.000,- kepada CV.Agung Putera Jepara.
- 48.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 05536/LS tanggal 17 Oktober 2009, Pekerjaan Pengadaan Bahan / Material Pengecatan Marka Jalan Paket 1 kepada CV. Jujur Jaya Mandiri Jepara senilai Rp 49.840.000,-.

Hal 85 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel SP2D Nomor : 06993/LS dan Nomor : 06994/LS tanggal 2 Desember 2009 Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material Wilayah Kec. Nalungsari (paket 14) senilai Rp 57.562.000,- pada CV.Jujur Jaya Mandiri Jepara.
- 49.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 05559/LS tanggal 19 Oktober 2009 Pekerjaan Pengadaan Bahan/Material Perluasan Jembatan di Jalan Bawu-Mindahan Kec.Batealit senilai Rp.74.289.000,- kepada CV. Kurnia Jaya Jepara.
- 50.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 055587/LS tanggal 20 Oktober 2009 Pekerjaan Pengadaan Bahan / Material untuk Perbaikan Gorong-gorong di jalan Semat-Kedungmalang dan jalan Sowan lor – Karang Randu Kec. Kedung senilai Rp. 39.346.000,- pada CV.Jujur Jaya Mandiri Jepara.
- 51.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 05694/LS tanggal 26 Oktober 2009 Pekerjaan Pengadaan Bahan / Material Pembuatan Talud jalan Bawu – Mindahan di 2 tempat Kec. Batealit senilai Rp. 29.210.000,- pada CV.Kurnia Jaya Jepara.
- 52.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 05693/LS tanggal 26 Oktober 2009 Pekerjaan Pengadaan Bahan / Material :
- f. Perbaikan dan perkuatan gorong-gorong dukuh Krajan di Jl. Mayong-Ngroto.
 - g. Pembangunan gorong-gorong Kotak 80x80 di jalan Mayong – Paren.
 - h. Pembangunan talud di jalan Pendosawalan.
 - i. Pembangunan talud dan tembok sedada di Jl.Guwo.
 - j. Perbaikan gorong-gorong Nalumsari- daren dan Bategede – Bungu Kec. Mayong, Kalinyamatan, Welahan dan Nalumsari senilai Rp.87.958.000,- pada CV Purnama Jaya Jepara.
- 53.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 06999/LS dan Nomor : 07000/LS tanggal 2 Desember 2009 Pekerjaan Pengadaan Bahan / Material wilayah Kec. Bangsri (paket 17) senilai Rp 76.504.000,- kepada CV.Sidodadi Jepara.

Hal 86 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) bendel SP2D Nomor : 06233/LS dan Nomor : 06234/LS tanggal 12 Nopember 2009 Pekerjaan Pengadaan Bahan / Material wilayah Kec. Jepara (paket 22) senilai Rp.81.866.000,- kepada CV.Agung Putera Jepara.
- 55.1 (satu) berkas SP2D Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec. Keling Paket 1 yang terdiri dari :
- c. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 10870/LS tanggal 21 Desember 2010.
- d. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/46/KONTRAK/PEMEL/ APBD/2010 tanggal 21 September 2010 pekerjaan Pemeliharaan Bangunan Pelengkap di Kec.Keling Paket 1 senilai Rp. 80.982.000,- , Kontraktor Pelaksana CV.Sidodadi Jepara.
56. 1 (satu) berkas SP2D Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kec. Tahunan Paket 1 yang terdiri dari:
- c. 1 (satu) bendel SP2D nomor : 10871/LS tanggal 21 Desember 2010.
- d. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/07/KONTRAK/PEMEL/ PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 pekerjaan Pemeliharaan Jalan Wilayah Kec. Tahunan Paket 1 senilai Rp. 30.555.000,- , Kontraktor Pelaksana CV.Purnama Jaya.
57. 1 (satu) berkas SP2D Pekerjaan Pemeliharaan Bangunan lain-lain Paket 2 Kec. Jepara yang terdiri dari :
- c. 1 (satu) bendel SP2D Nomor : 11429/LS tanggal 27 Desember 2010.
- d. Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/55/KONTRAK/PEMEL/ PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 pekerjaan Pemeliharaan Bangunan lain-lain Paket 2 di Kec.Jepara senilai Rp. 32.528.000,- , Kontraktor Pelaksana CV.Purnama Jaya Jepara.
57. 1 (satu) lembar Salinan Rekening dari Bank Jateng Cabang Jepara, Nomor Rekening : 1-015-02522-2, Nama Nasabah : Karya Pratama

Hal 87 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV, Alamat : Griya Tahunan Indah A3 Jepara.

60. 1 (satu) lembar Salinan Statement dari Bank Jateng Cabang Jepara Nomor Rekening : 1015025222, Nama Nasabah : Karya Pratama CV, Alamat : Griya Tahunan Indah A/3 Jepara.
61. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/18/KONTRAK/ PEMEL/APBD/2009 tanggal 19 Mei 2009 Kegiatan pemeliharaan prasarana fisik tersebar di Kecamatan se Kabupaten, pekerjaan pengadaan bahan / material paket 6 Nilai Kontrak : Rp. 88.848.000,-
62. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 050/04/KONTRAK/PEMEL/PL/ APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 Kegiatan pemeliharaan prasarana fisik tersebar di Kecamatan se Kabupaten, pekerjaan pemeliharaan jalan wilayah Kecamatan Batealit Paket 2 Nilai Kontrak: Rp. 34.403.000,-
63. 8 (delapan) lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening Bank Jateng Cab, Jepara atas nama Nasabah CV. Pelita saksi Mandiri No. Rekening : 1015026348
64. 1 (satu) bendel surat foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) No. 07847/LS; kepada CV. Pelita Sakti Mandiri.
65. 1 (satu) bendel asli SPP No. 050/15/KONTRAK/PEMEL/PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 pekerjaan Pemeliharaan jalan wilayah Kec. Welahan.
66. 1 (satu) bendel asli SPP No. 050/44/KONTRAK/PEMEL/APBD/2010 tanggal 21 September 2010 pekerjaan pemeliharaan bangunan pelengkap di Kec. Bangsri
67. 2 (dua) lembar Salinan Statement Laporan History Transaksi Rekening Bank Jateng Cab, Jepara atas nama Nasabah CV. Dua satu No. Rekening : 1015000097
68. 1 (satu) bendel asli SPP No. 050/12/KONTRAK/PEMEL/PL/APBD/2010 tanggal 22 Juli 2010 pekerjaan Pemeliharaan jalan wilayah Kec. Pecangaan paket 2.
69. 1 (satu) bendel surat foto copy Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) No. 10950/LS kepada CV. Dua Satu

Hal 88 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bendel surat berisi foto copy rangkuman proyek pemeliharaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama, BA Pemeriksaan, BA Serah Terima Pekerjaan kedua
71. 1 (satu) bendel foto copy penelitian kelengkapan dokumen SPP No. (32/4021)
72. 1 (satu) bendel foto copy penelitian kelengkapan dokumen SPP No. (932/40003)
73. 3 (tiga) lembar salinan statemen laporan histori transaksi rekening Bank Jateng Cab. Jepara atas nama Nasabah Swakarsa Diva Sarana No Rekening : 1015033018

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain.

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **RABU**, tanggal **22 Januari 2014** oleh **HARDJONO C,SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A.ANOM H,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang dan **DERMAWAN S.DJAMIAN,SH.MH.CN** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Januari 2014 Nomor : 06/Pen.Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ,putusan tersebut pada hari **RABU TANGGAL 22 Januari 2014** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Hal 89 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **Hj.RUSBESARI K.P., SH.**
Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

A.A.ANOM H,SH.MH

HARDJONO C,SH.MH

Ttd.

DERMAWAN S DJAMIAN,SH.MH.CN

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. RUSBESARI K.P., SH.

Hal 90 dari Put. No.06/Pid.Sus/2014/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)